



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2024-2026



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
- b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);^k

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *k*

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 06 MARET 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


RE. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOHANNA E. LISAPALY

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal

2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal

2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang


Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai ± 5.700 km dan luas laut ± 200.000 km² serta memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Pasca terjadinya wabah pandemi Covid-19 serta ancaman resesi global tentunya berdampak langsung kepada perubahan aktifitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Situasi dan kondisi seperti ini dipandang perlu dipertimbangkan dalam penyesuaian target-target pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Untuk mensinergikan

AR

kebijakan pembangunan pertanian di daerah dan nasional maka RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga disinergiskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sinergitas RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan RPJMD Provinsi NTT dan RENSTRA Kementerian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1. Alur Alur Kedudukan RENSTRA SKPD
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 – 2026 ini disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2024-2026, Renstra Kementerian Pertanian, RZWP3K dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang saling melengkapi.

Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019–2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, prioritas yang termuat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, diarahkan untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah visi **"Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"**.

Proses penyusunannya diawali dengan inventarisasi isu strategis dengan metode USG dan analisis SWOT telaahan lingkungan eksternal, evaluasi lingkungan internal, perumusan strategi dan kebijakan serta penetapan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan

2. Landasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan;
23. Peraturan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002,

tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).

3. **Aturan Terkait Sektor Pertanian dan Pangan**

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Pertanian;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahanas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Pertanian Bekelanjutan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI No.107 Tahun 2014 Tentang Pengawasaan Pestisida;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Tahun 2020 Tentang Harga Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI No.35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

4. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman/acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di NTT.

2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.
3. Secara operasional akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan dalam penjabaran program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota di NTT setiap tahun selama tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Dinas.
2. Merumuskan langkah - langkah teknis program dan kegiatan Dinas serta pendanaan untuk Tahun 2024-2026.
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah.
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

5. Sistematika Penulisan

Penulisan Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mencakup 8 (delapan) bab dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, gambaran pelayanan dinas, isu - isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, rencana program serta kegiatan pembangunan pertanian, indikasi rencana program prioritas, dan penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT serta kesimpulan. Masing-masing bab sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan membahas tentang latar belakang Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 dengan melihat maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA dan landasan penyusunan RENSTRA berupa peraturan – peraturan dalam membuat RENSTRA, serta sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang mencakup Struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan PERDA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 22 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. disertai Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanannya.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini membahas Isu-isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas dengan memperhatikan hasil telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan RENSTRA Kementerian Pertanian serta, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran.

Bab IV ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Provinsi NTT.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.

Berisi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam 5 (lima) Tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rencana program sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Beisi tentang indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VIII. Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yakni

1. Tugas:

Membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Pembinaan unit pelaksana teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Landasan Hukum Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tugas



Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

2.2.1 Rumusan Tugas

Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi kesekretariatan, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, produksi perkebunan, kecukupan dan aksesibilitas pangan, konsumsi dan keamanan pangan, sarana dan prasarana serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

2.3 Sistem, Prosedur dan Mekanisme Tata Kerja

Sistem, prosedur dan mekanisme tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT meliputi kegiatan yang bersifat pelayanan kepada publik dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Benih berupa sertifikasi benih tanaman pangan, penerbitan Surat Keterangan Pedagang Benih (SKPB), sertifikasi benih tanaman perkebunan dan pelayanan penyediaan Bio Pestisida, Ijin Usaha Perkebunan serta Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pelayanan Alsintan Pelayanan APH dan pelayanan UPH.

2.4 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Dalam menunjang kinerja pembangunan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, kepala dinas dibantu oleh bidang-bidang meliputi : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Bidang Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh seksi-seksi berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada langsung dibawah Gubernur Nusa Tenggara Timur dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Adapun profil Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas yang membawahi:
 - 1. Sekretariat Dinas;
 - 2. Bidang-Bidang;



3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Unit Pelaksana Teknis.
- b. Sekretariat terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Bidang Perkebunan;
 3. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
 4. Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
1. Seksi Produksi Sereal;ia;
 2. Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi;
 3. Seksi Produksi Hortikultura.
- e. Bidang Perkebunan terdiri atas :
1. Seksi Produksi Tanaman Tahunan;
 2. Seksi Produksi Tanaman Semusim;
 3. Seksi Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar.
- f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri atas:
1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 3. Seksi Penyuluhan.
- g. Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri atas:
1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud adalah merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Adapun Profil Organisasi UPT tersebut sebagai berikut;
1. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang terdiri dari:
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pengujian Mutu benih;
 - c) Seksi Pengawasan Mutu Benih.




2. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - c) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman.
3. Kepala UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Produksi Perbenihan Tanaman Hortikultura; dan
 4. Seksi Produksi Perbenihan Tanaman Pangan.
4. Kepala UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pengolahan Laboratorium dan Biopestisida;
 - c) Seksi Produksi Benih dan Pengolahan Kebun Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan tergambar dalam Struktur Organisasi (Gambar 2.1) di bawah ini:



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



2.4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai **Rumusan Tugas dan Uraian Tugas** berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas :

Tugas dan Kewajiban Kepala Dinas adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

A. Rumusan Tugas :

Merumuskan program kerja dinas pertanian dan ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan, prasarana, sarana, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri, sejahtera serta terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

B. Uraian Tugas

1. Merumuskan rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi dan kebijakan kepala daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan;
3. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
4. Merumuskan program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan



pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi daerah;
7. Membina kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. Mengkoordinasikan pembinaan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta unit pelaksana teknis;
9. Mengarahkan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan segar hasil pertanian;
10. Mengkoordinasikan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi untuk memperoleh masukan demi terwujudnya ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
11. Mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan sertifikasi pangan segar asal tmbuhan dan pabrikan pangan skala kecil/rumah tangga untuk menjamin mutu dan keamanan pangan;
12. Memantau pengembangan otoritas kompetensi keamanan pangan daerah lintas kabupaten/kota melalui laporan secara periodik untuk melakukan pembinaan lebih lanjut;
13. Mengkordinasikan pengkajian dan penyiapan bahan penetapan kebijakan Gubernur di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian serta unit pelaksana teknis;
14. Memberikan Rekomendasi / Perijinan / Sertifikasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian serta



Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur untuk difindaklanjuti proses perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;

15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
16. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
17. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dinas dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
18. Membina bawahan terkait disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional dan bermoral;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Tugas dan Kewajiban Sekretaris Dinas adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

A. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program, Data dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

B. Uraian Tugas :

1. Merencanakan operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan



dengan baik dan lancar;

3. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
4. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja;
5. Menyelia penyusunan rencana program / kegiatan dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan dinas agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan dinas berdasarkan rencana kerja POKJA Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
10. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya pns yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Kewajiban Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melakukan urusan kepegawaian, tatausaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, ketatausahaan dan pengelolaan barang milik negara



Rumusan Tugas:

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

A. Uraian Tugas :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menghimpun dan mengolah data pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan dinas berdasarkan rencana kerja POKJA area perubahan reformasi birokrasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
5. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
6. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan DP3 agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
7. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
8. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;



9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
10. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila dibutuhkan;
11. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan ASN dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;
12. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;
13. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
15. Memberikan layanan Humas kepada Instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawabandanmasukan bagi atasan;
17. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
18. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretikadan bermoral;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Dalam menunjang kinerja pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan, kepala dinas dibantu oleh bidang-bidang meliputi :

1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

A. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura meliputi produksi sereal, kacang-kacangan, umbi-umbian dan hortikultura sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas tanaman pangan dan hortikultura.

B. Uraian Tugas

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi produksi sereal, kacang – kacang, umbi-umbian dan produksi tanaman buah, florikultura, sayuran dan tanaman obat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Merencanakan penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan tanaman pangan dan hortikultura meliputi sereal, kacang – kacang, umbi – umbian, tanaman buah, florikultura, sayuran dan tanaman obat;
5. Menyelia pelaksanaan pengembangan dan pengendalian produksi tanaman pangan dan hortikultura;
6. Merencanakan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura, melalui demplot/demfarm budidaya tanaman yang baik;
7. Menyelia pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan dan



hortikultura;

8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tanaman pangan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Bidang Perkebunan

A. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perkebunan meliputi produksi tanaman semusim dan rempah, produksi tanaman tahunan dan penyegar, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan.

B. Uraian Tugas :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perkebunan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;



4. Mengawasi penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan perkebunan meliputi tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar;
5. Merencanakan operasional pengembangan dan pengendalian produksi perkebunan;
6. Mengawasi penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan, melalui demplot/demfarm budidaya tanaman yang baik;
7. Mengawasi pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan perkebunan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perkebunan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

A. Rumusan Tugas:

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan penyuluhan untuk peningkatan pangan dan penyuluhan.

B. Uraian Tugas :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berdasarkan rencana kerja dinas dan



- hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 3. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
 4. Mengawasi penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung di Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Penyuluhan;
 5. Mengawasi penyediaan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Bidang Ketahanan dan Penyuluhan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Penyuluhan;
 6. Memberi petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Penyuluhan;
 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
 9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
 10. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



4. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian :

A. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian meliputi pengelolaan lahan dan air, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

B. Uraian Tugas :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Merencanakan penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
5. Mengawasi pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian prasarana, sarana, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
6. Mengawasi pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
7. Melakukan pembinaan dan pengembangan Unit Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana,



Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;

10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Disamping itu terbentuk juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas dan fungsi masing - masing sebagai berikut:

1. UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan, berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional UPT yang berbasis kinerja di bidang Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan agar tercipta SDM yang handal dan profesional;
3. Mengkoordinir pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rumusan kebijakan teknis proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam upaya mengamankan produksi dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT- PHP);
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di lapangan melalui koordinasi dengan instansi terkait maupun petugas pengendali organisme



pengganggu tanaman pengamat hama penyakit (POPT-PHP) untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman;

6. Mengendalikan hama secara terpadu meliputi ekosistem pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, untuk penunjang keberhasilan produk-produk pertanian;
7. Mengkoordinir pengembangan agens hayati/pestisida nabati untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman serta mengurangi efek residu pestisida kimia;
8. Mengembangkan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan melalui pertemuan, sosialisasi, pelatihan teknis dan desiminasi untuk peningkatan sumber daya manusia;
9. Melakukan pengamatan dan peramalan serta mengevaluasi perkembangan serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman;
10. Merencanakan dan menetapkan program/kegiatan, anggaran belanja dan kebutuhan akan sarpras UPT berdasarkan masukan data dari masing-masing seksi;
11. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan untuk peningkatan PAD;
12. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan atasan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibetikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Fungsi:

Melakukan perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman pertanian, meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.



2. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas

1. Penyusunan kebijakan pengawasan dan sertifikasi benih Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Perencanaan pengawasan dan sertifikasi benih Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi galur-galur harapan pemurnian/Observasi varietas dalam upaya pelepasan varietas unggul nasional;
4. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi blok penghasil tinggi dalam upaya pelepasan varietas unggul;
5. Melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih;
6. Mengawasi pelaksanaan determinasi pohon induk;
7. Melakukan pengawasan pemberian Surat Rekomendasi dan Sertifikat Kompetensi dan Ijin Usaha perbenihan;
8. Pemberian bimbingan pengawasan dan sertifikasi benih;
9. Pemantauan dan evaluasi pengawasan dan sertifikasi benih;
10. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang telah dilakukan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Fungsi

Melaksanakan pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih/bibit Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

3. UPT. Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura

UPT Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

1. Menyusun langkah-langkah operasional UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;



2. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional UPT yang berbasis kinerja di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura agar tercipta SDM yang handal dan profesional;
3. Mengkoordinir pelaksanaan perbanyakan benih tanaman pangan meliputi padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian untuk penangkaran dan pengembangan;
4. Mengkoordinir pelaksanaan perbanyakan benih tanaman hortikultura secara vegetatif dan generatif untuk penangkaran dan pengembangan;
5. Mengkoordinir pengelolaan laboratorium kultur jaringan untuk memproduksi benih hortikultura dan aneka tanaman;
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis perbanyakan benih komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT;
8. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
9. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPT sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
10. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

B. Fungsi :

Melakukan produksi dan perbanyakan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

4. UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

1. Menyusun langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan, berdasarkan rencana kerja dinas untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



2. Mengkoordinir kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinir penyediaan benih tanaman perkebunan pada kebun-kebun dinas untuk pemenuhan kebutuhan benih;
4. Mengkoordinir pengawasan penyediaan agensia hayati dan bio pestisida tanaman perkebunan pada laboratorium dinas agar tepat sasaran;
5. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah yang bersumber dari perbenihan, pengelolaan kebun dinas dan laboratorium serta asrama dan aula sebagai sumber PAD, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT berdasarkan data yang ada untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menetapkan solusinya;
7. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Fungsi:

Merencanakan operasional. Mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan perbenihan, kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlakudalam rangka penyediaan benih, agensia hayati dan Bio Pestisida.

2.5 Sumber Daya

2.5.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT ditunjang oleh sumber daya aparatur sipil negara (ASN). Jumlah sumber daya aparatur per 31 Desember 2022 seluruhnya berjumlah 360 orang, yang terdiri dari Pejabat Eselon/Struktural, Non Eselon, Tenaga Penyuluh dan Fungsional. Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan, pangkat/golongan terlihat seperti pada tabel 2.1 dan 2.2 sedangkan untuk Sarana dan Prasarana Pertanian terlihat pada tabel 2.3.



Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut ingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Sekolah Dasar	7	2,00
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	4	1,00
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	90	25,00
	- Teknik	31	9,00
	- Non Teknik	59	16,00
4.	Sarjana Muda	22	6,00
	- Teknik	14	4,00
	- Non Teknik	8	2,00
5.	Sarjana	221	55,95
	- Teknik	217	60,00
	- Non Teknik	30	8,00
6.	Pasca Sarjana	20	6,00
	TOTAL	360	100

Tabel 2.2.Jumlah Aparatur Menurut Pangkat/Golongan

Pangkat / Golongan	A	B	C	D	Jumlah
IV	12	10	1	0	23
III	34	81	56	89	260
II	1	8	13	48	70
I	1	0	1	5	7
TOTAL					360

Sedangkan berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, klasifikasi aparatur adalah sebagai berikut :

Pejabat Struktural sebanyak 22 Orang yang terdiri dari :

- 1. Eselon II/a sebanyak 1 Orang,
- 2. Eselon III sebanyak8 Orang, terdiri III/a 5 Orang dan III/b 3 Orang
- 3. Eselon IV/a sebanyak13 Orang

Jabatan Fungsional sebanyak 40 orang yang terdiri dari :

- 1. Fungsional Perencanaan sebanyak 2 Orang,
- 2. Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebanyak 7 Orang,
- 3. Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebanyak 3 Orang.
- 4. Fungsional Penyuluh Pertanian Madya sebanyak 6 Orang
- 5. Fungsional Mutu Hasil Pertanian (PMHP) sebanyak 3 orang
- 6. Analis Keuangan Pusat / Daerah sebanyak 1 orang
- 7. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 1 orang
- 8. Analis Ketahanan Pangan sebanyak 2 orang



- Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 4 orang (CPNS)
- Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebanyak 1 orang (CPNS)
- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebanyak 4 orang (CPNS)
- Penyuluh Pertanian sebanyak 3 orang (CPNS)
- Pranata Komputer sebanyak 1 orang (CPNS)
- Pengawas Benih Tanaman sebanyak 2 orang (CPNS)

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT per 31 Desember 2020

No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	-	73 Bidang	30 Bidang Bersertifikat
2	Kantor	Jln. Polisi Militer No.7	9 Buah	9 Berfungsi
		Jln. Nisnoni Airnona	6 Buah	5 Berfungsi , 1 Rusak Berat
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi/ Baik
3	Rumah Dinas	Airnona	12 Buah	Berfungsi/Baik
		Noelbaki	1 Buah	Berfungsi/ Baik
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi/Baik
		Oelbubuk	2 buah	Berfungsi/ Baik
No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
4	Gudang	Jln. Polisi Militer No.7	1 Buah	Berfungsi/Baik
		Jln. Nisnoni Airnona	1 Buah	Berfungsi/ Baik
		Noelbaki	2 Buah	Berfungsi/Baik
		Tarus	4 Buah	Berfungsi/ Baik
		UPT Proteksi	1 Buah	B Berfungsi/Baik
5	Laboraturium	UPT PKDLH	1 Unit	Berfungsi/ Baik
		UPT Proteksi	1 Unit	Berfungsi/Baik
		UPT PSB	1 Unit	Berfungsi/ Baik
6	Asrama Kebun Dinas	Asrama	1 Unit	Berfungsi/Baik
7	Kendaraan Roda 6	Jln. Nisnoni Airnona	1 Unit	Berfungsi/ Baik
8	Kendaraan Roda 4	Dinas	10 Unit	Berfungsi/Baik
		UPT PKDLH	2 Unit	Berfungsi/ Baik
		UPT Proteksi	2 Unit	Berfungsi/Baik
		UPT PSB	2 Unit	Berfungsi/Baik
		UPT Perbenihan	2 Unit	Berfungsi/Baik
9	Kendaraan Roda 2		286 Unit	Berfungsi/Baik
10	Traktor Roda 4		14 Unit	Berfungsi/Baik
11	Traktor Roda 2		74 Unit	Berfungsi/Baik
12	Komputer		1 Unit	Berfungsi/Baik
13	P.C.Unit		23 Unit	Berfungsi/Baik
14	Kamera		3 Unit	Berfungsi/Baik
15	Laptop		29 Unit	Berfungsi/Baik
16	Scener		1 Unit	Berfungsi/Baik
17	Infokus		2 Unit	Berfungsi/Baik



18	Meja		508 Unit	Berfungsi/Baik
19	Kursi		188 Unit	Berfungsi/Baik
20	Alat Rontok Padi	Kupang	9 Unit	Berfungsi/Baik
21	Alat Rontok Padi	Nagekeo	1 Unit	Berfungsi/Baik
22	Alat Rontok Padi	Sikka	1 Unit	Berfungsi/Baik
23	Alat Rontok Padi	Rote Ndao	1 Unit	Berfungsi/Baik
24	Alat Rontok Padi	Manggarai Barat	1 Unit	Berfungsi/Baik
25	Alat Rontok Padi	Sumba Timur	1 Unit	Berfungsi/Baik
26	Pompa Air		898 Unit	Berfungsi/Baik
27	Corn Sheler			Berfungsi/Baik
28	Alat Ukur Kadar Air		15 Unit	Berfungsi/Baik
b. Aset Ex. Dinas Pangan				
1	Tanah		1 Bidang	Bersertifikat
2	Hand Traktor		24 Buah	Berfungsi/Baik
3	Gedung		56 Unit	Berfungsi/Baik
4	Mobil		4 Unit	Berfungsi/Baik
5	Motor		2 Unit	Berfungsi/Baik
6	Mesin Pompa Air		120 Unit	Berfungsi/Baik
No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
7	Brankas		5 Buah	Berfungsi/Baik
8	Filling Besi		11 Buah	Berfungsi/Baik
9	Mesin Ketik 17"		12 Buah	Berfungsi/Baik
10	LCD projector		21 buah	Berfungsi/Baik
11	Lemari kayu		54 Buah	Berfungsi/Baik
12	Kursi Kayu		41 Buah	Berfungsi/Baik
13	Meja Rapat		66 Buah	Berfungsi/Baik
14	Kursi Putar		6 Buah	Berfungsi/Baik
15	Kursi lipat		26 Buah	Berfungsi/Baik
16	Kursi Sofa		2 Buah	Berfungsi/Baik
17	Meja 1/2 Biro		32 Buah	Berfungsi/Baik
18	Meja Komputer		8 Buah	Berfungsi/Baik
19	Wireless		6 Buah	Berfungsi/Baik
20	Stabilisator		22 Buah	Berfungsi/Baik
21	Kamera		1 Buah	Berfungsi/Baik
22	CPU		23 Buah	Berfungsi/Baik
23	Monitor		21 Buah	Berfungsi/Baik
24	Printer		147 Buah	Berfungsi/Baik
25	Faxsimile		1 Buah	Berfungsi/Baik
26	AC		20 Buah	Berfungsi/Baik
27	Laptop		15 Buah	Berfungsi/Baik
28	TV LCD		2 Buah	Berfungsi/Baik
29	Scanner		4 Buah	Berfungsi/Baik
30	Speaker Gantung		4 Buah	Berfungsi/Baik
31	Kain Gorden		2 Buah	Berfungsi/Baik
32	Mic Aktif		6 Buah	Berfungsi/Baik
33	Standing Mic		1 Buah	Berfungsi/Baik
34	Microphone Conference		1 Buah	Berfungsi/Baik
35	Audio Controler		1 buah	Berfungsi/Baik
36	Software aplikasi		1 Buah	Berfungsi/Baik



37	Terminal Video Conference		1 Buah	Berfungsi/Baik
38	Tabung pemadam kebakaran		3 buah	Berfungsi/Baik
39	Komputer PC		7 Buah	Berfungsi/Baik
40	Jaringan Telpon		1 Unit	Berfungsi/Baik
41	Jaringan Video Conference		1 Unit	Berfungsi/Baik
42	Buku-buku		24 Paket	Berfungsi/Baik

2.6 Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT periode 2021–2022 dapat dilihat dari capaian kinerja bidang komoditi, ketahanan pangan dan anggaran. Capaian kinerja bidang komoditi ditunjukkan melalui realisasi areal tanam, panen, produktivitas, produksi dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Bidang ketahanan pangan ditunjukkan melalui (a) *ketersediaan pangan* dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk NTT, (b) *distribusi pangan* yang merata dan terjangkau sampai pada tingkat rumah tangga, (c) *konsumsi pangan* setiap individu yang memenuhi angka kecukupan gizi dan mutu yang terjamin, serta (d) *keamanan pangan* yang menjamin dan memastikan pangan (PSAT) bebas dari cemaran fisik, kimia dan biologi pada saat dikonsumsi oleh setiap individu. Sedangkan capaian kinerja bidang keuangan ditunjukkan melalui realisasi alokasi dan penggunaan keuangan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

2.6.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Rincian Alokasi dana dan realisasi berdasarkan sumber dana (APBN dan APBDI) pertahun(2018 – 2022) dapat dilihat pada tabel 2.4 sedangkan untuk rincian perjenis belanja dana APBD I dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.4. Alokasi dan Realisasi APBD I dan APBN periode 2018 - 2022

TAHUN	APBD I			APBN		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
2018						
2019	89.615.561.000	80.874.692.332	90,25	189.874.232.000	180.312.205.630	94,96
2020	68.368.982.409	60.655.638.525	88,72	169.711.555.000	158.064.859.008	94,49
2021	79.999.163.032	72.371.239.272	90,46	141.259.931.000	133.230.344.135	94,32
2022	24.976.357.700	22.862.652.776	91,54	96.532.235.000	91.712.274.280	95,01
	104.975.520.732	95.233.892.048	91,00	237.792.166.000	224.942.618.415	94,66



Tabel 2.5a Alokasi dan Realisasi APBD I per Belanja Periode 2018 - 2020

Uraian	Anggaran Tahun ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Capaian (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendapatan	1.401.190.000	3.822.685.000	6.583.759.000	1.425.448.850	2.381.484.505	1.265.825.200	101,73	62,30	19,23
Belanja Tidak Langsung	27.640.743.000	39.507.266.000	37.723.125.000	27.875.160.311	36.806.196.643	35.057.371.368	100,84	93,16	92,93
Belanja Langsung	28.557.806.200	50.108.295.000	30.646.857.409	26.587.540.091	44.068.495.689	25.598.267.157	93,10	87,95	83,53

Tabel 2.5b Alokasi dan Realisasi APBD I per Belanja Periode 2021

Uraian	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran Tahun 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan	2.111.300.000	1.287.222.785	60,97
APBD	79.999.163.032	72.371.239.272	90,46
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	675.621.810	657.606.150	97,33
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	79.323.541.222	71.713.633.122	90,41



Tabel 2.5c Alokasi dan Realisasi APBD I per Belanja Periode 2021

Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan	7.872.244.000	3.872.244.000	49,18
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.293.652.300	1.261.707.900	97,53
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.964.540.240	3.856.073.468	97,26
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.358.941.660	15.872.237.110	91,44
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	242.572.500	220.667.085	90,97
Program Penyuluhan Pertanian	2.116.651.000	1.651.967.213	78,05



2.6.2 Capaian Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD

Pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dapat dilihat dari Prosentase ketersediaan Pangan Utama, Prosentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Prosentase Pertumbuhan Produksi Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan marungga, Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Tourisan Estate serta Proporsi bahan pangan pertanian terhadap penanggulangan gizi buruk. Gambaran pencapaian target RENSTRA Tahun 2019 – 2022 tersaji pada tabel 2.6.

Dari tabel 2.6 tersebut terlihat bahwa selama periode Tahun 2019, terjadi pencapaian melebihi target dari segi prosentase ketersediaan pangan utama berupa beras dan jagung, Prosentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Prosentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, dan hortikultura, Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan di Tourisan Estate, sedangkan Prosentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan, Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Hortikultura di Tourisan Estate dan Proporsi bahan pangan pertanian terhadap penanggulangan gizi buruk yang belum mencapai target

Ketersediaan pangan utama berupa beras dan jagung dterjadi melebihi target Produksi Beras bersih (netto) di tahun 2019 sebesar 728.230 ton, jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras tanpa impor sebanyak 658.011 ton maka jumlah ketersediaan pangan utama mencapai 110, 67 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPJMD maka capaian kinerja mencapai 116%.

Berdasarkan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) angka ideal skor PPH 100% realisasi capaian 84,4%, namun dilihat dari Target RPJMD tahun 2019 sebesar 82,30% maka secara presentase telah mencapai 103%. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan konsumsi energi dari 2.064 kal/kap/hari menjadi 2.182 kkal/kap/hari. Dengan rincian konsumsi pangan asal tumbuhan padi sebesar 1.440,4 kkal/kap/hari dan konsumsi protein sebesar 56,3 gram/kap/hari menjadi 65 gram/kap/hari.



Tabel 2.6a Capaian Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Tahun 2018 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Data Dasar	Target Capaian			Realisasi			Ratio Capaian		
						Tahun 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
1	Prosentase ketersediaan Pangan Utama	-	-	-	%	70	95	97	97	110,67	68,01	68,01	116	70,11	70,11
2	Prosentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	-	-	Point	73	82	84	84	84,40	67,30	67,30	103	80,12	80,12
3	Prosentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan :	-	-	-	%	0,26	1	1,15	1.15	1	-27,42	-27,42	100	-2,384	- 2,384.35
4	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hortikultura:	-	-	-	%	-19,01	1	1,25	1.25	11	34,85	34,85	11	2,788	2,788.00
5	Prosentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan	-	-	-	%	0,19	1	1,25	1.25	0,18	0,53	0,53	18	42,40	42,40
6	Prosentase Pertumbuhan Produksi Marungga	-	-	-	%	NA	17	20	20	12	17,95	17,95	-52	89,75	89,75
7	Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Tanaman Pangan di Tourisan Estate	-	-	-	%	0,26	1	1,25	1,25	3	49,96	49,96	300	3,996	3,996,80
8	Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Hortikultura di Tourisan Estate	-	-	-	%	0	1	1,25	1.25	-3	37,45	37,45	-300	2,996	2,996.00
9	Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Perkebunan di Tourisan Estate	-	-	-	%	0,19	1	1,25	1.25	2	0,2	0,2	200	16	16.00
10	Proporsi bahan pangan pertanian terhadap penanggulangan gizi buruk	-	-	-	%	NA		2	2		1,8	1,8		90	90.00



Tabel 2.6b Capaian Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022		
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	%	12.27	13.45	29.26**	217.55
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	95.90	104	95.41	91.74
3	Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	67.90	69.00	75.30	109.13



Prosentase Pertumbuhan Produksi tanaman pangan berasal dari produksi tanaman padi, jagung dan aneka kacang. Prosentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura berasal dari produksi Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Besar, Cabe Rawit, Kentang, Jeruk, mangga, Pisang dan Jahe yang merupakan tanaman yang sering dikembangkan oleh petani. Sedangkan Prosentase Pertumbuhan Tanaman Perkebunan Berupa Kelapa, Kopi, Kakao, Jambu Mete dan Cengkeh. Untuk Rincian produksi komoditi dapat dilihat pada capaian kinerja komoditi.

Khusus prosentase laju pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Tourisan Estate, data produksi yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari statistik pertanian di kecamatan pada 7 daerah Tourisan Estate yang menjadi daerah pengembangan pariwisata tahun 2021 dan 2022 yaitu di kecamatan Fatumnasi (TTS), Wulandoni (Lembata), Kelimutu (Ende), Landu Leko (Rote Ndao), Alor Barat Daya (Alor), Semau (Kupang), Karera (Sumba Timur).

Jumlah populasi marungga yang di tanam tahun 2018 sebanyak 2.480.637 pohon. Jika dibandingkan dengan populasi marungga yang di tanam tahun 2019 sebanyak 4.618.508 pohon, maka terjadi peningkatan laju pertumbuhan sebanyak 2.137.871 pohon atau 86%. Akumulasi populasi marungga yang di tanam sampai dengan tahun 2019 sebanyak 7.099.145 pohon atau kurang 2.900.855 pohon mencapai target RPJMD sebanyak 10.000.000 pohon.

Proporsi bahan pangan berupa beras untuk penanggulangan gizi buruk sebesar 0,282%, bahan pangan jagung sebesar 0,34% dan bahan pangan ubi kayu sebesar 0,34% sedangkan rata-rata jumlah keluarga dalam 1 kk di NTT adalah 5 orang maka Proporsi bahan pangan pertanian terhadap penanggulangan gizi buruk tahun 2017 sebesar 1,7%. Bahan pangan yang dihitung hanya beras, jagung dan ubi kayu sehingga belum dapat mewakili bahan pangan pertanian secara keseluruhan untuk penanggulangan gizi buruk (faktor yang mempengaruhi gizi buruk tidak hanya berasal dari pangan) sehingga kedepan bahan pangan yang



dihitung juga bersumber dari pangan hewani (telur, daging, ikan) dan lain sebagainya.

2.6.3 Capaian Kinerja Bidang Komoditi

a) Komoditi Tanaman Pangan

Perkembangan produksi komoditi padi palawija Provinsi NTT tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produksi (Ton) Komoditi Padi Palawija Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018– 2022

No	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)					Laju Pertumbuhan (%) 2018 - 2022	Tingkat Perkembangan (%) 2018 - 2022
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Padi	899.766	811.724	725.024	731.877	772.475	(2.79)	
2	Jagung	848.998	884.326	745.753	751.209	654.921	(4.72)	
3	Kedelai	21.085	5.003	1.813	2.293	1.030	(33.73)	
4	Kacang Tanah	10.040	14.212	9.761	12.476	11.485	6.02	
5	Kacang Hijau	7.966	7.042	10.691	10.475	7.645	2.24	
6	Ubi Kayu	607.694	599.304	527.700	637.248	570.702	(0.60)	
7	Ubi Jalar	45.865	39.097	33.542	33.035	59.051	9.66	

Ket *) : Komoditi Padi menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area)

Dari tabel 2.7, untuk komoditi padi, laju pertumbuhannya menurun, tetapi angka produksi naik dari tahun 2020 – 2022, karena adanya peningkatan luas panen. Untuk komoditi jagung mengalami penurunan produksi karena adanya penurunan luas tanam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, adanya serangan hama belalang yang massive di daratan Pulau Sumba, adanya serangan OPT jagung seperti ulat grayak di beberapa kabupaten di Pulau Timor dan adanya alih komoditi dari jagung ke padi. Sedangkan produksi komoditi kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar mengalami peningkatan produksi ini antara lain dipengaruhi oleh adanya kenaikan luas panen dan produktivitas per hektar.



b) Komoditi Tanaman Hortikultura

Meskipun komoditi hortikultura memegang peranan penting dalam menunjang peningkatan pendapat petani dan member andil dalam peningkatan Nilai Tukar Petani, namun data statistik tanaman hortikultura tersebut diatas memperlihatkan adanya fluktuasi yang cukup besar (bahkan cenderung menurun) baik luas tanam, luas panen, produktivitas maupun produksi.

Oleh karena itu dalam periode lima tahun kedepan pengembangan komoditi hortikultura patut mendapat perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi gejolak harga yang sering timbul akibat kekurangan pasokan / produksi. Data produksi dan laju pertumbuhan produksi tanaman hortikultura tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8. Produksi (Ton) Komoditi Hortikultura
Provinsi NTT Tahun 2018 - 2022**

No	Jenis Komoditi	PRODUKSI (Ton)					Laju Pertumbuhan (%) 2018- 2022	Tingkat Perkembangan (%) 2018- 2022
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Jeruk Keprok	19.783	26.018	56.867	56.817	46.474	26.20	
2	Mangga	47.292	51.845	60.501	87.304	81.997	12.91	
3	Pisang	105.129	227.461	274.369	256.741	230.535	24.07	
4	Bawang Merah	4.542	8.254	10.424	11.430	7.585	16.81	
5	Bawang Putih	452	868	974	579	483	9.42	
6	Cabe Rawit	5.465	8.816	3.506	3.857	7.567	21.46	
7	Cabe Besar	1.853	2.920	1.256	1.022	799	(7.97)	
8	Kentang	697	530	638	410	334	(11.57)	
9	Jahe (Kg)	661.932	771.334	546.592	470.657	619.944	1.04	

Komoditi hortikultura yang sering mengalami gejolak harga karena kekurangan pasokan adalah bawang merah, bawang putih, cabe, kentang, tomat dan beberapa jenis sayuran lainnya. Beberapa daerah di NTT seperti antara lain, TTS, TTU, Malaka, Rote Ndao, Ende, Sikka, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Sumba Barat Daya, sesungguhnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra pengembangan komoditi hortikultura, namun selama ini belum dikembangkan secara intensif. Usaha tani hortikultura di daerah tersebut hanya dilakukan dalam skala kecil, sehingga belum dapat



diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam daerah (NTT). Itu sebabnya kebutuhan cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, kentang dan wortel serta beberapa jenis sayuran dan buah, masih didatangkan dari luar NTT, untuk memenuhi kebutuhan pasar di NTT.

c) Komoditi Tanaman Perkebunan

Perkembangan produksi tanaman perkebunan prioritas tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9. Produksi (Ton) Komoditi Perkebunan
Tahun 2018 – 2022**

No	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)					Laju Pertumbuhan (%) 2018 - 2022	Tingkat Perkembangan (%) 2018 - 2022
		2018	2019	2020	2021	2022 *		
1	Kelapa	69.408	69.976	68.217	65.035	69.102	(0.02)	
2	Jambu Mete	49.191	49.698	47.480	52.514	52.916	1.59	
3	Kopi	23.279	24.129	21.217	25.834	25.201	1.79	
4	Kakao	19.766	19.661	18.408	20.593	21.331	1.71	
5	Cengkeh	3.513	3.575	3.012	4.044	3.987	3.77	

Ket *) : Angka Sementara

Data statistik pada tabel 2.9 diatas menunjukkan produksi komoditi perkebunan yang menjadi unggulan NTT berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun, kecuali untuk komoditi kelapa. Kondisi ini menggambarkan minat petani terhadap komoditi perkebunan terus mengalami peningkatan, mengingat komoditi perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan petani.

Data memperlihatkan bahwa peningkatan produksi sangat dipengaruhi luas areal dan produktivitas selain faktor iklim dan pemeliharaan tanaman. Walaupun produksi kelapa, kopi, jambu mete, kakao dan cengkeh terus meningkat, namun produktivitasnya belum optimal. Oleh karena itu selain melalui perluasan areal, maka upaya peningkatan produksi tanaman perkebunan harus pula



dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang secara teknis diimplementasikan dalam bentuk pengembangan intensifikasi tanaman secara berkelanjutan pada sentra-sentra produksi komoditi.

d) Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Aspek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mendapat perhatian serius dalam pembangunan pertanian oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Hal ini karena perubahan lingkungan strategis baik regional, nasional maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing dipasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian maka dibutuhkan efisiensi dalam sistim produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Dengan peningkatan daya saing, disertai upaya promosi dan pemasaran maka produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan daerah lain yang pada akhirnya akan mendongkrak kesejahteraan petani/masyarakat. Didalam pelaksanaannya selama ini, aspek pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk komoditi perkebunan sudah nampak berkembang dengan adanya unit-unit pengolahan dan pemasaran di beberapa kabupaten. Di lain pihak pengolahan dan pemasaran komoditi pangan dan hortikultura juga mulai berkembang, namun masih dalam skala kecil dan terkendala volume, kualitas dan kontinuitas pasokan bahan bakunya.

e) Ketahanan Pangan

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan harga pangan, (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi, serta (d) sub sistim



keamanan pangan melalui Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut dapat diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem ketahanan pangan yang terdiri atas 4 (empat) Subsistem, yaitu : (a) *ketersediaan pangan* dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk NTT, (b) *distribusi pangan* yang merata dan terjangkau sampai pada tingkat rumah tangga, (c) *konsumsi pangan* setiap individu yang memenuhi angka kecukupan gizi dan mutu yang terjamin, serta (d) *keamanan pangan* yang menjamin dan memastikan pangan (PSAT) bebas dari cemaran fisik, kimia dan biologi pada saat dikonsumsi oleh setiap individu.

Program ketahanan Pangan tahun 2018 - 2023 ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan, melalui : (1) memanfaatkan potensi dari keragaman sumberdaya lokal untuk peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) mendorong masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa dan citra pangan khas Indonesia, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan; (3) mengembangkan perdagangan serta keamanan pangan regional dan antar daerah sehingga menjamin pasokan pangan keseluruhan wilayah dan harus terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka NKRI; (4) memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; (5) memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan atas pangan yang bersifat pokok.



Ditingkat kabupaten/kota juga dilakukan penataan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing dengan memperhatikan fungsi ketahanan pangan.

f) Penyuluhan

Jumlah dan kapasitas penyuluh yang memadai sangat menunjang kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kelompok tani. Luasnya wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu / kelompok tani yang harus dilayani membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal. Saat ini jumlah penyuluh di NTT sebanyak 3.282 orang, yang terdiri dari PNS 1.856 orang, THL-TBPP 542 orang, swadaya 881 orang dan 3 orang swasta yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Dengan jumlah penyuluh PNS dan THL BPP sebanyak 2.398 orang, maka jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 3.353 maka ratio penyuluh dibanding desa/kelurahan adalah 1 : 1,39. Ini berarti artinya satu orang penyuluh masih membina dua sampai dengan tiga desa/kelurahan. Dengan demikian masih terdapat kekurangan 955 tenaga penyuluh untuk mencapai kondisi ideal bahwa 1 penyuluh 1 desa.

Peningkatan kualitas dan kapabilitas penyuluhan menjadi tantangan bagi setiap tenaga penyuluh sebagai jembatan antara pemerintah dan petani. Melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap seorang penyuluh dapat menjalankan tugas dengan optimal demi tercapainya tujuan penyuluhan yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukannya.



2.7 Kekuatan dan Kelemahan

2.7.1 Kekuatan

Kekuatan yaitu keunggulan sumber daya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kekuatan tersebut meliputi:

1) Adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;

Komitmen kepala daerah merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam menggerakkan dan mewujudkan nyatakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya salah satu misi pembangunan jangka menengah daerah NTT 2018-2023 yang diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan, ditambah adanya tekad pemerintah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Adanya dukungan terhadap program pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerah dengan menyediakan alokasi dana untuk program bidang pertanian bahkan ditengah pandemi covid-19 seperti pada tahun 2020, pemerintah mendukung pengembangan jagung melalui dana Belanja Tak Terduga (BTT) merupakan bukti nyata adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di NTT.

Dukungan kepala daerah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai kekuatan untuk memotivasi dan menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

2) Adanya peraturan perundang-undangan, serta mekanismedan prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganProvinsi NTT;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diBidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di NTT, terdapat berbagai bentuk dokumen legalitas yang digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, baik berupa undang-undang, peraturan,



keputusan, pedoman, maupun petunjuk teknis. Berbagai dokumen tersebut harus digunakan sebagai kekuatan yang menjamin azas legalitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan arah serta rambu-rambu dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dan juga petani/kelompok tani.

Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian (dalam arti luas), NTT memiliki sumber daya manusia pertanian yang besar dari sisi jumlah, meskipun secara kualitas masih perlu dipertanyakan. Potensi SDM pertanian yang besar ini merupakan kekuatan yang dapat digunakan secara optimal melalui pengelolaan yang benar, untuk menggerakkan berbagai aspek pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

4) Tersedianya Alokasi Dana bagi Pelaksanaan berbagai Kegiatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dana merupakan salah satu modal penting yang mutlak dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mendapat dukungan dana, baik yang bersumber dari APBD I NTT, APBN (Dekon dan TP) maupun sumber dana lainnya yang sah seperti Dana Biaya Tak Terduga (BTT) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

2.7.2 Kelemahan

Kelemahan yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas, Fungsi dan tanggungjawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kelemahan tersebut meliputi:



1) Rendahnya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur;

Berbagai keterlambatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak tercapainya target kinerja, lebih disebabkan adanya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur yang rendah, disamping penyebab lainnya. Secara sederhana, tingkat disiplin yang rendah ini tercermin dari penggunaan waktu efektif kerja yang rendah.

2) Masih lemahnya pengawasan melekat atasan terhadap bawahan.

3) Belum terbangun sistem koordinasi secara terpadu dan optimal.

Koordinasi baik antar lembaga maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah menjadi penting dalam proses pembangunan mulai dari aspek perencanaan sampai dengan aspek monitoring dan evaluasi.

2.8 Tantangan dan Peluang

2.8.1 Tantangan

Pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat dan tepat yaitu menyangkut produksi, produktivitas, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air, perbenihan / perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), kelembagaan usaha dan penyuluhan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan industri lainnya.

Produktivitas tanaman pangan dan tanaman hortikultura setiap tahun mengalami fluktuasi tapi cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan sarana produksi seperti pemanfaatan bibit / benih unggul, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang serta pengendalian hama secara terpadu. Untuk tanaman perkebunan cenderung mengalami peningkatan walau belum optimal bila dibandingkan dengan produktivitas secara nasional. Di lain pihak hasil produksi pertanian masih dipasarkan secara gelondongan sehingga belum mampu mengungkit nilai tambah dari



produk tersebut.

2. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani.

Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan petani dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga proporsi alokasi dan tingkat penyerapan pembiayaan usahakecil di bidang pertanian relatif rendah. Di sisi lain, kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha yang layak/*Bankable* dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan prasyarat dalam pengajuan pinjaman keperbankan. Di samping itu, diperlukan juga upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro pedesaan, pengembangan koperasi unit desa maupun koperasi khusus pertanian.

3. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh dipedesaan.

Hingga saat ini, petani dengan skala usaha mikro(rumah tangga) dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar. Kondisi ini membutuhkan penguatan kelembagaan usaha melalui pembinaan dan pendampingan serta kemudahan fasilitas pelayanan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kelembagaan usaha petani yang ada saat ini banyak yang tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pemantapan bagaimana memperkuat kelembagaan usaha kelompok dan gabungan usaha kelompok untuk mampu berperan sebagai media dalam meningkatkan kapasitas anggota, sehingga mampu



meningkatkan aksesibilitas kelompok maupun anggotanya terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar serta mempermudah pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dan masyarakat.

4. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif.

Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan, pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut juga menuntut adanya kapasitas aparat pembina teknis yang mampu melayani bimbingan teknologi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar, kemudian dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya termasuk petugas lapangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan keluarga. Luasnya wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal serta terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional pembinaan yang memadai. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan sistem penyuluhan yang efektif melalui terbangunnya lembaga penyuluhan yang didukung dengan kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan serta terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam kegiatan penyuluhan. Dalam memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian untuk pembangunan pertanian dan ketahanan, tidak hanya ditugaskan dengan penyuluh berstatus pegawai negeri sipil, tetapi harus melibatkan penyuluh swadaya dari masyarakat secara partisipatif dan sukarela.



5. Tumbuh dan berkembangnya sentra produksi pangan, hortikultura, perkebunan sebagai titik tumbuh ekonomi dipedesaan.

Diakui bahwa produksi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan selama ini terus didorong namun belum mampu bertumbuh secara nyata menjadi titik tumbuh ekonomi dipedesaan. Untuk itu mutlak diperlukan penumbuhan sentra-sentra produksi untuk setiap komoditi unggulan sebagai titik tumbuh ekonomi dipedesaan sebagai wujudnya keberpihakan pada pengembangan ekonomi rakyat. Diharapkan kedepan sentra-sentra produksi tersebut dapat berkembang baik dari segi produksi, produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang ditopang dengan kelembagaan.

6. Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan

Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan. Sedangkan peluang dalam merumuskan kebijakan aksesibilitas pangan, antara lain yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah; (b) penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; (c) pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat; serta (d) pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah.

7. Mutu Konsumsi dan Keamanan Pangan

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk NTT yang sangat besar memerlukan upaya-upaya yang tidak ringan. Namun demikian dengan kekayaan sumber daya alam serta bio-diversity yang dimiliki, maka potensi dan peluang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan.



- a. Sumberdaya alam yang kaya merupakan potensi yang besar bagi ketersediaan pangan nabati dan hewani yang merata sepanjang waktu disemua wilayah, sehingga berpeluang besar bagi pengembangan konsumsi pangan.
- b. Meningkatnya kualitas SDM dalam perencanaan pangan dan gizi wilayah yang dapat mempercepat proses terwujudnya panganekaragaman konsumsi pangan serta terbentuknya kelembagaan pangan.
- c. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan ktfitas teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan demikian diharapkan diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai kualitas konsumsi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran untuk peningkatan kualitas konsumsi.
- d. Peningkatan produktivitas berbagai ekosistim lahan (lahan kering potensial di NTT)
- e. Lahan pekarangan yang belum dikelola secara optimal masih cukup luas.
- f. Tersedianya pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu diberbagai daerah di NTT yang secara tradisional diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
- g. Usaha pengeolahan pangan yang semakin berkembang
- h. Otonomi daerah yang memberi kewenangan penuh untuk mengatur tingkat produksi, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan kerifan lokal.
- i. Tumbuhnya LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap pentingnya diversifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi.



Selain itu terciptanya sistem keamanan pangan yang ideal memerlukan keterlibatan berbagai institusi untuk menjamin keamanan pangan mulai dari hulu hingga hilir (from farm to table), mulai proses budidaya, pemanenan, distribusi, pengolahan hingga pada meja konsumen. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan untuk melindungi konsumen agar mengkonsumsi pangan yang sehat, aman dan bermutu dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pengawasan mutu pangan hasil pertanian. Dengan menaktifkan kembali Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) ditingkat pusat dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) ditingkat daerah maka pengawasan pangan dapat dilakukan dengan sistem manajemen mutu secara konsisten.

2.8.2 Peluang

Disamping berbagai tantangan yang dihadapi, pembangunan pertanian di NTT juga memiliki berbagai peluang yang dapat diraih. Peluang-peluang tersebut antara lain:

1) Tersedianya lahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan angka statistik 2019 tergambar dari bahwa luasan lahan pertanian dan perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, meliputi: Luas lahan kering (lahan pertanian bukan sawah) adalah 3.615.142,9 ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 2.244.855,3 ha (62,09%), sisanya yang belum dimanfaatkan seluas 1.370.287,6 ha (37,9%). Lahan basah atau lahan sawah yang telah dimanfaatkan seluas 214.387,9 ha. Dengan demikian potensi lahan masih memungkinkan untuk pengembangan usaha pertanian melalui perluasan lahan dan pemanfaatan lahan produktif untuk meningkatkan produksi pertanian.

2) Potensi pasar yang besar bagi komoditi unggulan pangan, hortikultura dan perkebunan.

Disamping potensi pasar regional dan nasional, kebijakan pasar bebas semakin memperluas ruang bagi pemasaran produk pangan,



hortikultura dan perkebunan, namun di pihak lain banyak komoditi unggulan yang belum diusahakan secara maksimal sehingga produksi dan produktivitas komoditi tersebut belum mencapai kondisi optimal. Dengan kondisi tersebut apabila komoditi yang dihasilkan sudah dapat diolah minimal menjadi bahan setengah jadi maka dapat mengungkit nilai tambah bagi petani.

3) Tersedianya teknologi.

Berbagai paket teknologi yang tersedia mulai dari aspek budidaya sampai pada panen, pascapanen dan pengolahan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil serta nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan pemerintah dan pihak terkait lainnya, dalam rangka penyebar luasan dan alih teknologi kepada para petani dan pengguna lainnya. Adanya upaya pemerintah untuk membangun pabrik pakan di NTT pada tahun 2022 menjadi langkah awal berkembangnya industri dan teknologi pertanian di NTT khususnya dari aspek peternakan dalam menyediakan pakan ternak sedangkan dari aspek pertanian adalah menyediakan bahan baku untuk menunjang operasional pabrik pakan tersebut.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1. Identifikasi Permasalahan

Pembangunan jangka menengah tahap V (2024-2026) pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2024-2026 mencakup aspek seperti : perubahan iklim, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sistim perbenihan dan pembibitan, akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, rendahnya produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, adanya kehilangan hasil, terbatasnya ragam produk olahan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dari sektor pangan masih terdapat permasalahan dari aspek konsumsi dan penganeekaragaman pangan, keamanan pangan, distribusi dan aksesibilitas pangan serta aspek ketersediaan dan kerawanan pangan. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Perubahan iklim global

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kelender tanam, eksplosif hama dan penyakit serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas masih sangat terbatas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi.



Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui sekolah lapang iklim serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

3.1.2 Kerusakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat kurang adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.

Dari sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan masih beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk anorganik, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkaran benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan



meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

3.1.3. Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Jumlah rumah tangga petani gurem di NTT tahun 2022 sebanyak 341,5 ribu rumah tangga atau sebesar 51,5 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan, mengalami peningkatan sebanyak 80,9 ribu rumah tangga atau naik 38,1 persen dibandingkan tahun 2018.

Berdasarkan sensus pertanian 2022 rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian seluas 0,95 ha, terjadi peningkatan sebesar 5 persen dibandingkan dengan sensus sebelumnya sebesar 0,89 persen.

Status penguasaan lahan sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan/anggunan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan dan kelembagaan keuangan lainnya.

3.1.4. Sistim Perbenihan dan Pembibitan Belum Berjalan Optimal

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Peningkatan produksi padi dan jagung yang telah dicapai, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Sampai saat ini, untuk memenuhi kebutuhan benih unggul, sebagian besar masih di datangkan dari luar NTT seperti padi hibrida, jagung, kacang tanah, Kedelai, Shorgum ,sayuran dan sebagian benih perkebunan.

Peran benih sebagai sarana utama produksi sangat penting untuk menjamin kelancaran kegiatan *onfarm*. Untuk itu maka sistim dan usaha perbenihan harus tangguh. Peran perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat, subsistim produksi dan distribusi benih, serta subsistim perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan.

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/pembibitan. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan



daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal. Disamping itu komoditi lokal seperti marungga dan porang yang saat ini belum memiliki legalitas benih di daerah menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan komoditi tersebut.

3.1.5. Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/ lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih rentenir yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro dipedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan yang disebut dengan koperasi. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen kepada kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

3.1.6. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani



dan pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodir kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), perhimpunan petani pemakai air (P3A) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan social menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

3.1.7. Rendahnya Nilai Tukar Petani

Petani NTT pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usaha tani berskala kecil dan subsistem, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistim ijon dan atau tengkulak. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di NTT pada Desember 2022, NTP NTT mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen dibanding bulan November 2022, yaitu dari 95,42 persen menjadi 98,45 persen. Kenaikan NTP pada bulan Desember 2022 disebabkan naiknya indeks harga hasil produksi pertanian lebih besar dibandingkan naiknya indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Membandingkan NTP Desember 2022 dengan NTP November 2022, hanya sub sektor hortikultura dan sub sektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami kenaikan yakni sebesar 0,09 persen dan 1,42 persen. Sedangkan sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan yakni 0,16 persen. Meskipun hasil survey statistik menghasilkan perhitungan NTP mengalami kenaikan 0,09 persen artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah cukup baik.

3.1.8. Rendahnya Produksi dan Produktivitas, Mutu dan Nilai Tambah Komoditi Pertanian

Kondisi Produksi, produktivitas komoditas pertanian primer yang diproduksi petani masih jauh dibawah potensi genetiknya, karena belum



diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Hal ini antara lain diakibatkan karena keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi, terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia dan pestisida. Harga pupuk dan pestisida kimia yang cenderung terus meningkat juga semakin membebani biaya produksi. Penerapan pestisida kimia secara terus menerus mengakibatkan organisme pengganggu tanaman semakin kebal dan membutuhkan dosis pestisida yang semakin tinggi, predator/musuh alami hama-penyakit juga ikut musnah akibat penggunaan pestisida yang tidak selektif. Degradasi lahan dan sumber air juga terjadi akibat budidaya produksi yang mengabaikan kaidah konservasi lingkungan, terutama dalam pembukaan lahan dan budidaya tanaman di daerah lereng-lereng perbukitan dan pegunungan.

Di sisi lain sebagian besar produksi pertanian masih belum mampu memahami standar-standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP).

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengurangan biaya pembelian sarana produksi seperti pupuk dan pestisida kimia serta menjaga produktivitas lahan dan sumber air, maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong petani agar menerapkan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dengan sedapat mungkin memproduksi sendiri pupuk organik yang dihasilkan dari limbah pertanian, penerapan sistem pengendalian hama terpadu, pembukaan lahan tanpa bakar serta penerapan teknologi budidaya konservasi di lahan kering.

3.1.9. Adanya Kehilangan Hasil Pertanian

Hasil akhir yang diharapkan dari suatu usaha pertanian adalah hasil produksi yang tinggi. Namun demikian hasil yang tinggi dalam produksi dapat menjadi berkurang yang diakibatkan oleh penanganan pasca panen yang kurang baik. Penanganan pasca panen yang tidak optimal akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan petani.

Ke depan perhatian terhadap penanganan pasca panen menjadi perhatian serius, karena banyak hasil pertanian hilang hasil pada saat



penanganan pasca panen. Dengan demikian peralatan penunjang pasca panen perlu mendapat dukungan pemerintah.

3.1.10 Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Tersedianya instrumen untuk menganalisis tingkat dan pola konsumsi pangan yaitu Analisis **Pola Pangan Harapan (PPH)** yang mana melalui instrumen analisis ini akan diketahui tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan di Provinsi NTT sekaligus menyusun perencanaan ketersediaan pangan yang sesuai dengan standarisasi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Melalui instrumen analisa ini juga akan diketahui keragaman kontribusi masing-masing kelompok pangan terhadap totalitas pencapaian tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat sehingga akan diketahui kelompok pangan yang sudah mencukupi dan kelompok pangan yang masih kurang guna dilakukan rumusan langkah operasional lebih lanjut. Kualitas/mutu, konsumsi pangan masyarakat NTT berdasarkan target capaian skor Pola Pangan Harapan 109,13 (ideal skor PPH 100) di tahun 2022. Konsumsi Energi (kkal/Kap/hari) yaitu 2,064 ini melebihi angka standar AKE (2.000 kkal/Kap/hari) dan konsumsi Protein (gram/kap/hari) yaitu 56,3 (idealnya 57,0 sesuai WNP 2012).

Di lihat tingkat pencapaian skor PPH maka sampai Tahun 2023 belum mencapai point 100. Hal ini baru dipengaruhi oleh pemenuhan dari sisi sumber karbohidrat namun pemenuhan dari sisi protein belum terpenuhi. Kondisi ini berarti dari sisi kualitas/mutu dan keragaman pangan yang dikonsumsi masih perlu ditingkatkan. Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian adalah sampai dengan kondisi sekarang Provinsi NTT belum mempunyai standarisasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) daerah dan masih mengacu pada Angka Kecukupan Gizi tingkat Nasional. Untuk itu diperlukan adanya pengkajian lebih lanjut guna menetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Provinsi NTT. Dengan demikian maka diharapkan hasil analisa konsumsi pangan (menggunakan standarisasi AKG) ke depan akan semakin lebih dekat dengan kondisi riil Provinsi NTT.

Hal lainnya yang perlu dicermati sebagai kekuatan adalah keberadaan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi NTT sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 167/KEP/HK/2017 Tanggal 15 Juni 2017 tentang Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi NTT dan telah diverifikasi dan diakui sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengawasan



peredaran dan sertifikasi pangan segar di provinsi NTT merupakan kekuatan lainnya yang dimiliki dan harus terus diperjuangkan sebagai lembaga daerah dalam menata sistim pengawasan dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan di daerah ini. Optimlaisasi fungsi dan peran OKKP-D Provinsi NTT ke depan akan memegang peranan yang penting dalam upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan di daerah ini yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan daya saing komoditi unggulan terhadap daerah sebagai produk ekspor maupun dalam menangkal masuknya produk Impor di daerah ini.

3.1.11 Aspek Ketersediaan dan Akses Pangan

Pangan merupakan komoditas yang sangat strategis dan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dan sesuai persyaratan mutu gizi merupakan salah satu masalah penting, serta tersedianya data / informasi pangan yang dapat menggambarkan ketersediaan pangan wilayah maupun rumah tangga.

Tersedianya beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menganalisa ketersediaan pangan adalah telah dikembangkan metode analisis neraca bahan makanan (NBM). Neraca bahan makanan adalah suatu tabel data /informasi yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi ketersediaan bahan makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik tingkat nasional, maupun regional dalam kurun waktu tertentu. Untuk menganalisa ketersediaan pangan dibutuhkan data yaitu: data jumlah penduduk, produksi pangan wilayah, stok, impor, ekspor, data bahan pangan yang tercecce, dan pemakaian untuk bahan bukan makanan.

Hasil analisa ketersediaan pangan di Provinsi NTT dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk NTT telah mencukupi dan bahkan telah melebihi standar ketersediaan yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Ketersediaan kalori tahun 2018-2022 berturut turut adalah : 3.833 Kalori (2018), 3.614 Kalori (2019), 3.449 Kalori (2020), 3.334 Kalori (2021), dan 3.294 Kalori (2022). Sedangkan ketersediaan protein dalam periode yang sama juga telah



melampaui standar ketersediaan yaitu 63 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tahun 2021-2022 berturut turut adalah : 85,11 gram/kap./hr (2018); 78,71 gram/kap/hr (2019); 77,24 gram/kap/hr (2012); 76,53 gram/kap/hr (2021), dan 92,80 gram/kap/hr (202). Walaupun ketersediaan pangan sesuai hasil analisa NBM telah mencukupi atau bahkan telah melebihi standar ketersediaan secara nasional, akan tetapi belum mencapai skor ideal sesuai standar pola pangan harapan aspek ketersediaan.

Distribusi pangan yang efektif sangat didukung dan ditentukan oleh kelembagaan usaha ekonomi yang kuat, sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga bermuara pada tingkat perkembangan harga bahan pangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Kelembagaan yang ada harus mampu berperan aktif untuk menyediakan pangan, selanjutnya dapat disalurkan sampai kepada konsumen. Dalam proses penyaluran pangan tentunya dibutuhkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang cukup memadai sehingga pangan tersebut dapat sampai ke konsumen dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, berkualitas dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di sisi lain, terdapat juga kelemahan dalam pendistribusian bahan pangan dimana lembaga pemasaran yang ada belum menjalankan fungsinya secara baik, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan di dalam pemasaran yang menjurus pada terciptanya kondisi pemasaran yang kurang efisien. Dengan demikian diupayakan untuk mengambil langkah yang strategis yaitu mengaktifkan kembali peran lembaga-lembaga distribusi dan pemasaran yang ada antara lain Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / PUPM (Gapoktan)/ Toko Tani Indonesia (TTI) saat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengaktifkan kembali peran dan fungsi lembaga pemasaran agar dapat menstabilkan bahkan meningkatkan harga pangan (gabah/beras) pada saat panen raya sehingga pelaku utama dapat menerima harga pada tingkat tawar yang wajar. LDPM yang ada akan terus-menerus mendapat pembinaan dan pengembangan sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh LDPM tersebut dan juga berpengaruh terhadap LDPM lain yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sentuhan dana dari pemerintah.



3.2 Telaahan Visi, Misi, RPJPD RPJPD 2005-2025)

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Kemajuan

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota



masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat dapat diukur dari berbagai bidang dan aspek. Ukuran kemajuan secara ekonomi menggunakan tingkat kemakmuran yang berindikator tingkat pendapatan dan distribusinya menurut golongan pendapatan. Peranan industri manufaktur sebagai penggerak kemajuan ekonomi juga dapat diduga melalui jumlah dan besaran sumbangannya terhadap kemakmuran. Bahkan industri IPTEK digunakan untuk mengukur tingkat daya saing bangsa.

Pengukuran kemajuan masyarakat juga diukur dari aspek sosial. Pada umumnya ukuran itu menggunakan variable nilai tambah sebagai fungsi sinergi modal sosial. Nilai tambah sosial merupakan sumbangan peran faktor kualitas sumberdaya manusia berindikator IPM dan diukur dari tingkat daya saing bangsa/masyarakat berindikator rerata, kumulatif tingkat pendidikan masyarakat dan APM serta jumlah produk IPTEKS yang dipatenkan serta jumlah industri manufaktur hasil kajian penelitian dan pengembangan yang diekspor. Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan sosial antara lain dengan indikan angka morbiditas dan kualitas kesehatan. Kemajuan dari aspek kependudukan diukur dari pertumbuhan penduduk yang terus menurun karena penurunan angka kelahiran, kematian dan migrasi.

Kemajuan suatu masyarakat dari segi politik dapat diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, kesehatan organisasi kelembagaan politik baik lembaga perwakilan, lembaga penghubung atau partai politik dan kualitas pelaku politik di lembaga suprastruktur politik maupun subordinasinya. Kemajuan politik secara proyeksi dapat diduga menggunakan kualitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpolitikan dan kualitas produk lembaga politik.

Kemandirian

Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasian dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat.



Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal, tidak ada lagi masyarakat yang mampu hidup dalam kesendirian dan keterisolasian. Bahkan manajemen transformatif menggunakan networking sebagai variable yang dapat memberi nilai tambah yang lebih bermakna di banding keunggulan sendiri.

Kemandirian adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagaimana cara mencapainya agar bangsa dapat bertumbuh dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Karena itu kemandirian tidak diinterpretasi secara fisik-geografis melainkan secara filosofis yaitu hak dan tanggung jawab menentukan nasib sendiri.

Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya alam (*natural resources capital*) ke modal sumberdaya manusia (*human resources capital*) untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian.

Fakta ekonomi menunjukkan masyarakat belum mandiri dalam kehidupan di bidang ekonomi. Pembiayaan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan eksternal. Wilayah ini belum mandiri dalam bidang ekonomi dan hal ini berdampak pada posisi tawar politik dalam interaksi politik. Kemandirian antara lain diukur dari berapa besar ketergantungan pembangunan pada kekuatan sendiri dan seberapa kuat keberhasilan pembangunan ekonomi mendukung kemajuan dan kemandirian masyarakat dan wilayah ini.

Kemandirian juga dapat diukur dari sikap masyarakat dan bangsa untuk dengan semangatnya menyelesaikan sendiri semua persoalan di berbagai bidang. Kemandirian dalam politik tercermin dalam sikap terhadap penyelesaian masalah politik internal maupun antar bangsa. Namun sering ketidakmandirian secara ekonomi melemahkan kemandirian politik bahkan dapat merambat ke bidang-bidang yang lain.



Keadilan dan Kemakmuran

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan yang berkeadilan tidak berwajah komutatif melainkan lebih bersifat distributif – demokratis.. Pembangunan berkeadilan menunjuk pada adanya kesempatan yang sama pada semua individu untuk mengalami, mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai bidang untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Pengukuran keadilan dalam bidang pendidikan menggunakan indicator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis.

Keadilan dalam bidang kesehatan diukur dari kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan dengan mutu yang sama termasuk akses ke sumber-pelayanan kesehatan. Keadilan di bidang hukum menunjuk pada kesempatan setiap subyek hukum baik individu maupun institusi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa adil.

Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan demokrasi politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, keadilan diukur dari kedudukan dan peranserta setiap individu dalam tugas bela Negara dan pertahanan keamanan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan dalam menikmati, memelihara hasil pembangunan dan memikul resiko pembangunan di berbagai bidang.

Adil dan makmur merupakan kondisi ideal yang diharapkan setiap masyarakat NTT di masa akan datang, maka untuk mewujudkannya regulasi pemerintah tentang memberikan kepada setiap masyarakat NTT segala sesuatu menjadi haknya yang semestinya diterima secara sosial, politik, ekonomi dan hukum sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan



bertanggungjawab ke arah kemakmuran masyarakat merata melalui produksi terus menerus meningkat dan pendapatan masyarakat tersebar secara merata serta adil kepada semua penduduk sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah pula. Kemakmuran dapat dicapai melalui membangun ekonomi yang kokoh secara bertahap, kongkrit dan realistis serta berkelanjutan.

MISI

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila,** dapat dilaksanakan melalui agenda :
 - Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
 - Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
 - Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
 - Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
 - Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
2. **Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdayasaing global,** dilakukan melalui agenda :
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
 - Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.



- Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :

- Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.



5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan
- Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda :

- Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebarkan, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :

- Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.



1. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Eksternal Berupa Tantangan

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan : kondisi produktivitas pertanian primer di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkan aplikasi paket teknologi sesuai anjuran.
- 2) Meingkatnya permintaan akan produk pertanian berkualitas secara kontinyu.
- 3) Pengelolaan lahan tidur potensial yang belum dilaksanakan dengan baik.
- 4) Perbaikan teknik budidaya untuk menjamin peningkatan produksi, kualitas produksi dan keberlanjutan usaha pertanian.
- 5) Mekanisme peredaran pupuk bersubsidi yang panjang mengakibatkan adanya kelangkaan pupuk, pupuk tidak tepat jumlah dan lokasi.
- 6) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan : Saat ini kondisi infrastruktur lahan dan air pertanian belum optimal. Infrastruktur lainnya yaitu benih juga masih kurang, laboratorium sertifikasi dan pengujian mutu, balai benih, kebun benih maupun kebun induk belum tersebar merata di semua kabupaten.
- 7) Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah : Usaha pertanian rakyat masih berskala kecil dan tersebar serta keterbatasannya dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pedesaan.
- 8) Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan : kelembagaan usaha kelompok yang ada saat ini banyak yang sudah tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata.
- 9) Sistem penyuluhan pertanian yang efektif : Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan



selain itu luas wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal.

b. Lingkungan Strategis Internal Berupa Kelemahan

- 1) Tingkat kedisiplinan dan kualitas SDM (pegawai) yang relatif rendah.
- 2) Masih lemahnya pengawasan melekat atasan terhadap bawahan.
- 3) Belum terbangunnya secara optimal sistem koordinasi yang terpadu baik antar lembaga maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah mulai dari aspek perencanaan sampai dengan aspek monitoring dan evaluasi.

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai RENSTRA Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2018-2022 telah dicanangkan untuk mencapai empat target utama Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu :

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Swasembada ditargetkan untuk komoditi kedelai, gula dan daging sapi sementara swasembada berkelanjutan untuk komoditi padi dan jagung. Untuk padi ditargetkan sebesar 76,57 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung 29 juta ton Pilpilan Kering (PK) atau masing-masing tumbuh 3,56 persen/tahun (padi) dan 10,02 persen/tahun (jagung).
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan : merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan, dengan upaya percepatan penganeka-ragaman konsumsi pangan adalah terciptanya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
3. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman bernilai ekspor. Melalui program 3 kali ekspor.
4. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi 200, IP 200 menjadi IP 300, IP 300 menjadi IP 400 melalui Food Estate.
5. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor : Dari prespektif komoditas atau produk, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan (attributed) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan



yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.

6. Peningkatan Kesejahteraan Petani : Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada faktor-faktor non finansial seperti faktor sosial budaya.

Di lihat dari uraian di atas maka antara RENSTRA Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT terdapat kesamaan target, namun demikian terdapat beberapa permasalahan untuk mencapai target tersebut antara lain :

1. Ketersediaan benih/bibit unggul yang masih terbatas sehingga petani banyak menggunakan benih lokal yang berdampak pada rendahnya produktivitas.
2. Industri olahan belum berkembang, sehingga sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan dalam bentuk primer, sehingga belum mempunyai nilai tambah dan daya saingnya relatif rendah .dalam bentuk gelondongan yang pada akhirnya tidak mampu bersaing yang berakibat pada rendahnya nilai tambah yang diterima petani.
3. Sistem pertanian sebagian besar bersifat subsistem sehingga hasil pertanian yang didapat belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik;
5. Belum optimalnya perlindungan terhadap petani;
6. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
7. Belum optimalnya penerapan pertanian terpadu yang berorientasi industri pengolahan;
8. Belum maksimalnya dan terintegrasi lembaga riset pertanian daerah, guna mendorong inovasi pertanian;
9. Kurangnya pemanfaatan kearifan lokal di bidang pertanian dalam mengantisipasi anomali iklim NTT
10. Ketersediaan pangan antar wilayah Kabupaten di NTT masih timpang atau belum merata;
11. Jumlah masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi;



12. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi;
13. Rendahnya keanekaragaman pangan masyarakat;
14. Ketidakstabilan produksi dan harga pangan akibat perubahan iklim dan kesulitan akses terhadap pangan serta distribusi pangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi landasan bagi pembangunan pertanian dalam menentukan target fokus dan lokasi kegiatan pertanian serta menjadi landasan arah pembangunan pertanian di daerah khususnya dalam pengembangan komoditi berbasis kawasan. Namun dukungan sarana, prasarana belum memadai dalam menciptakan sistim konektifitas untuk pengembangan pertanian yang berbasis pada kawasan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan pada berbagai permasalahan dan perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun daerah serta untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT maka isu-isu strategis pembangunan Pertanian dan Ketahanan pangan di NTT adalah sebagai berikut :

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian dan ketahanan untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Kekuatan

- a. Kelembagaan kelompok tani sudah terbentuk sampai tingkat desa;
- b. b.Produksi komoditas tanaman pangan (padi) sudah dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan (beras) masyarakat Kabupaten/Kota;
- c. Ketersediaan Alsintan yang dimiliki oleh kelompok tani di Kab/Kota ;
- d. Luas panen komoditas tanaman pangan (padi) optimal; e. Populasi ternak yang tinggi (ekor).



2. Peluang

- a. Kebijakan revitalisasi penyuluhan pertanian;
- b. Kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- c. Kebijakan peningkatan produksi hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasokan dan stabilitas harga;
- d. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) melalui mekanisasi pertanian;
- e. Peningkatan jumlah pelaku usaha produk Pertanian dan produk olahan asal
- f. Kebijakan peningkatan produksi hasil Pertanian untuk memenuhi kebutuhan protein ;

3. Kelemahan

- a. Tingkat kemandirian kelompok masih rendah;
- b. Produksi belum dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Kab/Kota;
- c. Manajemen Pengelolaan Alsintan belum dilaksanakan dengan system UPJA;
- d. Produktivitas belum sesuai dengan potensinya;
- e. Prasarana sarana Pertanian dan Ketahanan pangan;
- f. Tenaga teknis Pertanian dan ketahanan pangan terbatas.

4. Ancaman

- a. Ketidaksesuaian regulasi kelompok tani;
- b. Kebijakan import;
- c. Dampak Pengaruh Iklim (DPI);
- d. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Ha/Rph/Phn);
- e. Persaingan usaha penggunaan jasa Alsintan;
- f. Serangan penyakit dan munculnya wabah penyakit menular (ekor).
- g. Adanya ancaman bencana banjir dan kekeringan yang menyebabkan puso dan wabah penyakit tanaman pertanian
- h. Adanya hambatan dalam penyediaan sarana produksi;
- i. Belum terciptanya rasio yang ideal antara jumlah petugas dibanding petani Pertanian;
- j. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan;
- k. Penguatan Cadangan Pangan;
- l. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan;



- m. Penanganan Kerawanan Pangan;
- n. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
- o. Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
- p. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis pembangunan pertanian adalah :

1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
3. Terwujudnya Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan.

Adapun sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan 1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian. Sasaran dari tujuan ini adalah adanya peningkatan Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB dengan indikator sasaran produksi tanaman unggulan daerah terutama padi, jagung shorgum, aneka kacang dan umbi, bawang, cabe, tanaman buah, kopi, kakao, kelapa, jambu mete, cengkeh dan pinang.
- b) Tujuan 2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian. Sasaran dari tujuan adalah adanya peningkatan pendapatan petani dengan indikator sasaran adalah kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB NTT dan juga Nilai Tukar Petani (NTP).
- c) Tujuan 3. Terwujudnya Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat. Indikator saranannya adalah nilai Skor Pola Pangan Harapan (SPPH).

Adapun Tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran 3 (tiga) tahun secara lengkap tersaji dalam tabel 4.1. berikut ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	SATUAN	Target Kinerja / Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
				Periode perubahan Base line 2022	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Tahun
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	%		12,73	12,74	12,75	12,75
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	95,41	105,3	105,5	105,7	105,7
3. Terwujudnya Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	75,3	85,2	90,1	95,1	95,1



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dari tujuan dan sasaran Jangka menengah maka diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 tentang Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

5.1 Strategi dan Kebijakan

5.1.1 Strategi Pembangunan Pertanian

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang telah direncanakan dan dalam upaya mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian
2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
4. Pengembangan Tanaman Lokal spesifik
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian
7. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal
8. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan, Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan
9. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan
10. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan penganekaragaman pangan

Implementasi dari kesepuluh aspek ini merupakan kelanjutan, perluasan dan pendalaman dari usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang semakin terpadu dan disesuaikan dengan dukungan sumber daya alam, sosial budaya setempat serta dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bagi pembangunan pertanian saat ini dan masa depan. Penjabaran dari kesepuluh aspek tersebut sebagai berikut :



1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian

Dalam rangka peningkatan produksi benih/bibit menuju kemandirian benih dalam 3 (tiga) tahun mendatang akan dilakukan upaya - upaya sebagai berikut :

- a. Menata kelembagaan perbenihan/perbibitan daerah.
- b. Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik untuk pengembangan varietas lokal.
- c. Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman
- d. Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan.
- f. Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil dan besar).

2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi

Sasaran kegiatan peningkatan produksi/produktivitas selama ini pada kawasan sentra produksi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan diakibatkan karena lahan-lahan sentra telah jenuh dan pemanfaatan sarana produksi yang semakin tinggi sehingga lahan-lahan tersebut perlu diistirahatkan (sistem bera). Oleh karena itu dengan memperhatikan potensi di luar kawasan sentra produksi yang belum dimanfaatkan, maka anggaran pendapatan belanja daerah propinsi untuk tiga tahun kedepan akan diprioritaskan pada lahan-lahan di luar kawasan sentra produksi nasional.

3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan perlu Penerapan Standar Operasional Prosedur Bubidaya tanaman yang baik dan intervensi teknologi memegang peran yang sangat krusial. Teknologi tersebut diharapkan adalah teknologi tepat guna yang mudah diakses oleh petani. Dengan demikian upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan adalah :

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian Pertanian untuk menciptakan dan menyebar luaskan teknologi tepat guna yang dapat dijangkau oleh petani dan mudah dalam aplikasinya
- b. Pemuliaan dan pengelolaan sumberdaya genetik hortikultura sebagai bahan perakitan varietas unggul baru.



- c. Perakitan varietas tanaman pangan yang berumur genjah dengan produksi maksimal

Selain intervensi teknologi diatas, untuk memanfaatkan lahan-lahan potensial di wilayah perbatasan, maka Dinas Pertanian akan bekerja sama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan wilayah perbatasan sesuai komoditas potensialnya.

4. Pengembangan Tanaman Lokal spesifik

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki begitu banyak tanaman lokal spesifik yang belum tersentuh teknologi, sehingga program tiga tahun kedepan akan dititik beratkan pada pengembangan beberapa tanaman lokal spesifik yang diarahkan pada :

- a. Budidaya tanaman marungga dan aneka kacang dan umbi spesifik lokal
- b. Pengembangan tanaman sorgum

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Dalam rangka pembangunan pertanian, tersedianya infrastruktur dan sarana adalah bersifat mutlak. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai maka sistem usaha tani tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan sistem usaha tani, ada infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usaha tani seperti jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES).

Dengan terbatasnya anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT maka pengadaan infrastruktur dan sarana akan dilakukan dengan memprioritaskan pada jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa. Sedangkan untuk infrastruktur jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier serta bendungan diharapkan difasilitasi pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian

Dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing dan mutu produk hasil pertanian, maka berbagai upaya diantaranya :

- a. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi
- b. Fasilitas Pengolahan Hasil Komoditi Pertanian
- c. Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis



7. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal

Kegiatan pertanian secara alamiah melibatkan sumber daya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi.

Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang akan dilakukan adalah :

- a. Menumbuhkan sebanyak-banyaknya kelompok dan gabungan kelompok tani.
- b. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran.
- c. Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan, serta penguatan pada aspek pengelolaan keuangan.
- d. Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.

8. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan Ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan; Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri/daerah (2) pemasokan pangan (3) cadangan pangan. Ketersediaan Pangan antara lain dapat dipenuhi melalui Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari Fasilitasi cadangan Pangan Masyarakat, Sedangkan pengendalian harga dapat dilakukan melalui Pemantauan Situasi Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pengembangan sistem Informasi Pasar dan Informasi Harga Pangan



Pokok secara berkala, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTIC)

9. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan.

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pendaftaran PSAT merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

10. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan panganekaragaman pangan.

Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan terus memerhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua.

5.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Mengembangkan pusat-pusat perbenihan, revitalisasi kebun dinas dan balai perbenihan, pengembangan desa mandiri benih serta pemberdayaan penangkar.
2. Anggaran APBD Provinsi di prioritaskan pada wilayah diluar kawasan nasional.
3. Pengembangan tanaman perkebunan terpadu, pengembangan intensifikasi padi palawija dan hortikultura, pengembangan kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penerapan standar operasional prosedur budidaya tanaman yang baik, serta menjalin kerjasama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam



pengembangan komoditi di wilayah perbatasan.

4. Budidaya tanaman marungga, shorgum, ubi nuabosi dan pengembangan pertanian terintegrasi (tanam jagung penen Sapi).
5. Penyediaan alat mesin pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi) dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida
6. Peningkatan kapasitas penerapan teknologi, fasilitasi pengolahan hasil komoditi pertanian serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis.
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas petani dalam bidang kewirausahaan/bisnis berbasis pertanian serta peningkatan kemampuan lembaga petani.
8. Penyediaan cadangan pangan di tingkat provinsi dan advokasi penyediaan pada kabupaten / kota;
9. Penanganan daerah rawan pangan pada 22 kabupaten / kota;
10. Penyediaan informasi pasokan, harga dan analisis akses pangan;
11. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal berpola B2SA(beragam, bergizi, sehat dan aman); serta
12. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada 22 kabupaten/ kota.



Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	1. Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Terhadap PDRB	1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian	1. Pengembangan Pusat Perbenihan
			2. Revitalisasi Kebun Dinas Dan Balai Perbenihan
			3. Pengembangan Desa Mandiri Benih
			4. Pemberdayaan Penangkar
		2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi	2. Penganggaran APBD Provinsi diprioritaskan pada wilayah di luar kawasan nasional.
		3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	1. Pengembangan komoditi pertanian terintegrasi melalui pola TJPS
			2. Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija dan Hortikultura
			3. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			4. Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
			5. Penerapan Standar Operasional Prosedur Budidaya tanaman yang baik
			6. Kerja sama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan komoditi di wilayah perbatasan
			7. Perluasan Areal Tanam (PAT) Komoditi pertanian strategis
			8. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
		4. Pengembangan Tanaman Lokal specific	1. Budidaya tanaman Marungga, Aneka kacang dam umbi spesifik lokal
			2. Pengembangan Shorgum
		5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	1. Penyediaan alat mesin pertanian
			2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (saprodi)
			3. Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida
		1. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian	1. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi Pasca panen dan pengolahan Hasil



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	2. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)	1. Peningkatan Satabilisasi Harga dan iklim pemasaran	2. Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Pertanian
			3. Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis
			1. Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian serta asuransi pertanian.
			2. Meningkatkan Produktivitas dan penganekaragaman produk hasil
2. Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	1. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal	3. Fasilitasi pemasaran Produk Pertanian
			1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian
			2. Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani
			3. Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/Bisnis Berbasis Pertanian
		2. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan Ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan; Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan	4. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
			1. Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari
			2. Fasilitasi cadangan Pangan Masyarakat
			3. Pemantauan Situasi Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
			4. Pengembangan sistem Informasi Pasar dan Informasi Harga Pangan Pokok secara berkala
			5. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
			6. Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTIC)
		3. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan	1. Melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap pangan segar asal tumbuhan
			2. Sosialisasi dan edukasi keamanan pangan berdasarkan standar nilai pangan
			3. Sertifikasi Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT)



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			4. Meningkatkan peran lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Daerah.
		4. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan penganeekaragaman pangan	1. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal berpola B2SA (beragam, bergizi, sehat dan aman)
			2. Mengembangkan penganeekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
		5. Mengembangkan forum koordinasi ketahanan pangan tingkat Kabupaten dan Kecamatan;	1. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam bentuk upaya yang berisi kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1.

6.1. Rencana Program Kerja dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang terdiri dari 1) Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 2) Urusan pemerintah pilihan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintah Wajib

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan :

a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

- 1) Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Provinsi:
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - Sinkronisasi Cadangan Pangan
- 2) Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi :
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA):
 - Pekarangan pangan lestasi (P2L)
 - Analisis Situasi Pangan (PPH)

b. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Sertifikasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
 - Surveillance dan sertifikasi Dokumen sistem Mutu PSAT



- Registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu) pangan segar asal tumbuhan
- b) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota
 - Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- 1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi :
 - a) Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan

2. Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian :

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian :

- 1). Pengawasan peredaran sarana pertanian :
 - a) Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian :
 - Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
 - Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan
 - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok
- 2). Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman
 - a) Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultura :
 - Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - Pengembangan Tanaman Hortikultura
 - Perbanyak Benih Hortikultura Lainnya di BBH
 - Penyediaan Sarana Laboratorium Kultur Jaringan
 - Penyusunan Data Hortikultura
 - b) Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Pangan :
 - Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan
 - Perbanyak Benih Padi di BBI/BBU
 - Perbanyak Benih Jagung di BBI/BBU
 - Penyusunan Data Tanaman Pangan



- Pengembangan Jagung
 - Pengembangan Kacang Hijau
 - Pengembangan Kedelai
 - Intensifikasi Padi
 - Pengembangan Jagung (TJPS)
 - Pengembangan Sorgum
- c) Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan :
- Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan
 - Identifikasi dan Penetapan Kebun Sumber Benih
 - Pengembangan Tanaman Kelor
 - Pengembangan Tanaman Perkebunan (Kopi, Kelapa, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete)
 - Revitalisasi Perbenihan Perkebunan
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
 - Penyusunan Data Perkebunan

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- 1) Penataan Prasarana Pertanian :
- a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian :
- Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- 1) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi :
- a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan :
- Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan
 - Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Pengendalian OPT Tanaman Pangan
 - Pengendalian OPT Hortikultura
 - Pengendalian OPT Perkebunan



d. Program Penyuluhan Pertanian

- 1) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian:
 - a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
 - Pelatihan Pertanian Terpadu
 - Kegiatan READ-SI
 - Peyusunan Programa dan RKTP
 - Rapat Koodinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tk. Provinsi

e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
- 2) Administrasi Keuangan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD
 - b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai



- 5) Administrasi Umum :
 - f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor :
 - g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - i) Penyediaan bahan logistik kantor :
 - j) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan :
 - k) Penyediaan Bahan/Material
 - l) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - m) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - n) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - o) Penyediaan jasa surat menyurat :
 - p) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik :
 - q) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - r) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - s) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - t) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - u) Pemeliharaan Mebel
 - v) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - w) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya:



6.2. Program Lintas SKPD

Upaya perwujudan ketahanan pangan bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan produksi antar wilayah serta dengan mengurangi ketergantungan pada pemasukan atau impor pangan. Peran aktif dan koordinasi yang sinergis pada seluruh sektor dan bidang dalam pemerintahan serta masyarakat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Sehubungan dengan peran koordinasi ini, maka diuraikan program lintas Perangkat Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung di dalam pelaksanaan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan, yaitu

1. Komisi Pupuk dan Pestisida

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah satu wadah yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Peran dan fungsi koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkup Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinas Peternakan, serta UPT teknis terkait); bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida;
- b. Dinas Perindustrian dan perdagangan; bertanggung jawab dalam penyusunan strategi industrialisasi yang mendukung produksi dan perdagangan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
- c. Biro Ekonomi dan Kerja Sama; melaksanakan koordinasi strategi dan kebijakan pembangunan pangan antar instansi pemerintah dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan strategis konservasi sumberdaya alam dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pemusnahan pupuk dan pestisida kadaluarsa;



- e. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian;
- f. Korwas PPNS pada Kepolisian Daerah; bertanggung jawab dalam menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida;
- g. Kantor Wilayah Bea Cukai; bertanggung jawab dalam keluar masuk pupuk dan pestisida antar daerah;
- h. Biro Hukum; bertanggung jawab dalam menangani hukum untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- i. Badan Pengkajian Teknologi Pertanian; bertanggung jawab dalam memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
- j. Balai Pengawasan Obat dan Makanan; bertanggung jawab dalam memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum.

2. Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);

OKKPD adalah lembaga non struktural yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan



(PSAT). Tupoksinya adalah melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian melalui sertifikasi.

Peran dan Fungsi OKKPD adalah :

- a. Dinas Lingkup Pertanian dan Ketahanan Pangan; bertanggung jawab dalam pembinaan dan pendampingan terhadap kegiatan budi daya hasil pertanian, pendampingan penyusunan Doksistu, pengambilan sampel, pengiriman sampel untuk diuji di laboratorium, pemberkasan usulan sertifikasi dan registrasi PSAT;
- b. Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian; bertanggung jawab dalam penerapan teknologi terhadap kegiatan budi daya hasil pertanian;
- c. Universitas Nusa Cendana; bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan Doksistu pada proses pemberian sertifikasi dan registrasi PAST.

3. Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) merupakan suatu gerakan yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan produktivitas jagung dan ternak serta meningkatkan pendapatan petani yang terwujud dalam kegiatan yang terintegrasi antara pertanian dan peternakan, yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2019.

Tugas dan fungsi dari tim kerja TJPS adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta UPT terkait; bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan produksi pangan serta produktivitas guna keberlangsungan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat;
- b. Dinas Peternakan serta UPT teknis terkait; bertanggung jawab penyusunan skenario produksi dan mendata dan menyiapkan/ menyediakan ternak ayam, babi, kambing dan sapi serta ternak lain, melaksanakan pembangunan pabrik pakan, menyiapkan vaksin dan tenaga kesehatan hewan;
- c. Perguruan Tinggi (Universitas Nusa Cendana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Universitas Katholik Widya Mandira, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Timor, Universitas Nusa Lontar, Universitas Nusa Nipa, Universitas Flores, Universitas Wira Wacana); bertanggung jawab dalam menyiapkan kurikulum bagi mahasiswa yang akan



melaksanakan kegiatan magang, KKN atau tugas akhir di lokasi TJPS, dan menumbuhkan kapasitas wirausaha petani;

- d. Komando Resimen Militer (Korem) 161 Wirasakti; bertanggung jawab dalam pendampingan oleh Badan Pembina Desa (Babinsa) untuk menggerakkan masyarakat penerima kegiatan untuk terlibat secara aktif;
- e. Perbankan (BI, Bank NTT, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri); bertanggung jawab dalam penyediaan dana dengan pola pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Asuransi Pertanian;
- f. Dinas Komunikasi dan Informasi; bertanggung jawab dalam penyebarluasan informasi tentang TJPS;
- g. Dinas Perindustrian dan perdagangan; bertanggung jawab dalam penyusunan strategi industrialisasi yang mendukung produksi dan produktivitas industri pangan, kebijakan agroindustri, pengembangan industri kecil dan menengah terutama di bidang pangan serta penerapan standar teknis komoditas hasil industri pangan, yaitu memfasilitasi dan mempersiapkan alat pengolahan pakan ternak kerja sama dengan BPTP dan PMD, menetapkan dan mensosialisasikan mekanisme penjualan jagung pipilan kering oleh petani TJPS serta menjamin keterlibatan offtaker untuk membeli hasil panen petani TJPS;
- h. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; bertanggung jawab dalam menyusun strategi pengembangan peran serta kelembagaan koperasi dan UKM dalam pemantapan ketahanan pangan;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; bertanggung jawab dalam memfasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha petani, merekomendasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung Gerakan TJPS, mempersiapkan peran BUMDES sebagai offtaker jagung, membantu pengawalan TJPS melalui tenaga Fasilitator Desa (Fasdes) yang ada di setiap desa, dan mempersiapkan teknologi tepat guna bersama Dinas Perindag untuk alat pengolahan pakan ternak;
- j. Dinas Pekerjaan Umum; bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mulai dari jalan usahatani, jembatan, jaringan irigasi dan drainase, serta penerapan tata ruang dan wilayah yang bermanfaat bagi komoditas pangan;



- k. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; bertanggung jawab dalam pemetaan sumber-sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan guna ketersediaan air di lahan-lahan pertanian;
- l. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian;
- m. Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT; bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- n. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi tentang cuaca, iklim dan gempa bumi, terutama yang berkaitan dengan curah hujan untuk penjadwalan musim tanam;
- o. Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian NTT; bertanggung jawab dalam pendampingan penerapan teknologi budidaya jagung, penerapan teknologi panen dan pasca panen, penerapan teknologi produksi pakan dari *biomas* jagung, penerapan teknologi produksi pupuk organik dan pendampingan proses produksi benih sumber;
- p. Balai Besar Pelatihan Peternakan NTT; bertanggung jawab dalam pendampingan teknologi budidaya ternak kecil, besar dan unggas, pelatihan dan pemberdayaan penyuluh pertanian, memberdayakan dan meningkatkan kapasitas BPP sebagai wadah berkumpul dan pembelajaran bagi penyuluh, pendamping lapangan, Babinsa, mahasiswa, Pengawasan Benih Tanaman (PBT), Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Fasdes dan tenaga kesehatan hewan;
- q. PT. Pertani, Pupuk Kaltim dan Pupuk Petro Kimia; bertanggung jawab dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sampai ke tingkat pengecer dan petani.



Tabel 6.1
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
							72.588.751.241,00		70.941.201.900,86		73.426.210.712,07			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.462.000.000,00		1.440.070.000,00		1.562.000.000,00			
Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	13	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras terhadap Konsumsi Pangan Keseluruhan	%	20	862.000.000,00	25	849.070.000,00	30	962.000.000,00	30	Bidang KPP	
		1. Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1	Terdatanya Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	1	Bidang KPP	
		2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Laporan	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	1	Bidang KPP	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi cadangan pangan pemerintah provinsi	Laporan	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	1	Bidang KPP	22 Kab/Kota
		2. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1	Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Laporan	1	762.000.000,00	1	750.570.000,00	1	862.000.000,00	1	Bidang KPP	
		1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	762.000.000,00	1	750.570.000,00	1	862.000.000,00	1	Bidang KPP	
		A. Pekarangan Pangan Lestari	220	Jumlah KK Penerima Manfaat Pekarangan Pangan Lestari	KK	220	662.000.000,00	200	652.070.000,00	330	762.000.000,00	330	Bidang KPP	22 Kab/Kota



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		B. Analisis Situasi Pangan (PPH)	1	Tersedianya laporan Analisis Situasi Pangan (PPH) tingkat provinsi NTT	Laporan	-	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	2	Bidang KPP	(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)
	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	12	Persentase Produsen Pangan Segar Terjamin Keamanan Pangan	20	25	300.000.000,00	30	295.500.000,00	30	300.000.000,00	30	Bidang KPP	
		1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Dokumen	1	300.000.000,00	1	295.500.000,00	1	300.000.000,00	1	Bidang KPP	
		1.1. Sertifikasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7	Jumlah Sertifikat Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	7	100.000.000,00	7	98.500.000,00	7	100.000.000,00	7	Bidang KPP	
		A. Surveillance dan sertifikasi Dokumen sistem Mutu PSAT	7	Tersedianya Sertifikasi pangan segar di pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Sertifikat	7	100.000.000,00	7	98.500.000,00	7	100.000.000,00	7	Bidang KPP	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		1.2 Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	100.000.000,00	4	98.500.000,00	4	100.000.000,00	4	Bidang KPP	
		A. Registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu) pangan segar asal tumbuhan	11	Tersedianya hasil registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu) pangan segar di pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Dokumen	4	100.000.000,00	4	98.500.000,00	4	100.000.000,00	4	Bidang KPP	
		1.1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	1	Bidang KPP	
		A. Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1	Tersedianya rekomendasi keamanan pangan segar	Dokumen	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	3	100.000.000,00	3	Bidang KPP	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	24,50	300.000.000,00	24,00	295.500.000,00	23,50	300.000.000,00		Bidang KPP	
		1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	1	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	1	Bidang KPP	
		1.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1	Peta dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	1	Bidang KPP	
		A. Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1	Tersedianya dokumen peta	Dokumen	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	1	Bidang KPP	
		2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	Dokumen	1	200.000.000,00		197.000.000,00		200.000.000,00		Bidang KPP	
		2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	1	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen	1	200.000.000,00	1	197.000.000,00	1	200.000.000,00	1	Bidang KPP	
		A. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	1	Tersedianya Data Penanganan Rawan Pangan	Dokumen	1	200.000.000,00	1	197.000.000,00	1	200.000.000,00	1	Bidang KPP	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	3	4.026.071.175,00	3	4.018.050.838,36	3	3.799.985.823,60	3	Bidang PSPPHP	
		1.1 Pengawasan Sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	3	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk dan Pestisida	Laporan	3	4.026.071.175,00	3	4.018.050.838,36	3	3.799.985.823,60	3	Bidang PSPPHP	
		A. Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	2	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Laporan	2	250.000.000,00	2	246.500.000,00	2	255.127.500,00	2	Bidang PSPPHP	22 Kab/Kota
		B. Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan	1	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	2.376.071.175,00	1	2.371.550.838,36	1	2.126.287.323,60	1	Bidang PSPPHP	22 Kab/Kota
		C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok	155	Tersedianya KT Penerima Manfaat Alsintan	KT	155	1.400.000.000,00	155	1.400.000.000,00	155	1.418.571.000,00	155	Bidang PSPPHP	22 Kab/Kota
		2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Dokumen	3	19.703.140.000,00	3	19.351.110.000,00	3	20.205.719.000,00	3	Bidang TPH, UPT PSB, UPT Perbenihan TPH dan PDE	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		2.1 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	2	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih.Bibit Hortikultura	Laporan	2	6.531.640.000,00	2	6.471.160.000,00	2	6.534.716.500,00	2	Bidang TPH, UPT PSB, UPT Perbenihan TPH dan PDE	22 Kab/Kota
		A. Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	1	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Laporan	1	150.000.000,00	1	147.900.000,00	1	153.076.500,00	1	UPT PSB	22 Kab/Kota
		B. Pengembangan Tanaman Hortikultura	0 0 0 0	Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura : Cabe Bawang Merah Jeruk Mangga	Ha	100 80 80 80	5.219.040.000,00	100 80 80 80	5.219.040.000,00	100 80 80 80	5.219.040.000,00	100 80 80 80	Bidang TPH	
		C. Perbanyak Benih Hortikultura Lainnya di BBH	0 0	Tersedianya Hortikultura : Jeruk Mangga	Anakan	8.000 8.000	712.600.000,00	8.000 8.000	659.970.000,00	8.000 8.000	712.600.000,00	8.000 8.000	UPT Perbenihan	BBH
		D.Penyediaan Sarana Laboratorium Kultur Jaringan	-	Tersedianya sarana laboratorium kultur jaringan	Laporan	1	250.000.000,00	1	244.250.000,00	1	250.000.000,00	1	UPT Perbenihan	
		E. Penyusunan Data Hortikultura	-	Tersedianya Data Hortikultura	Laporan	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	Sekretariat/PDE	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		F. Pengembangan Kacang Hijau	-	Terlaksananya Pengembangan Kacang Hijau	Ha	60	182.000.000,00	50	160.000.000,00	70	204.000.000,00	70	Bidang TPH	Kab. Malaka, TTS, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat dan Manggarai
		G. Pengembangan Kedelai	-	Terlaksannya Pengembangan Kedelai	Ha	60	254.000.000,00	55	237.000.000,00	70	288.000.000,00	70	Bidang TPH	Kab. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat dan Manggarai
		H. Intensifikasi Padi		Terlaksananya intensifikasi padi	Ha	800	1.052.375.000,00	745	931.325.000,00	860	1.190.750.000,00	860	Bidang TPH	
		I. Pengembangan Jagung (TJPS)	105.000	Terlaksananya pengembangan jagung	Ha	300.000	5.000.000.000,00	300.000	5.000.000.000,00	300.000	5.000.000.000,00	300.000	Bidang TPH	
		J. Pengembangan Sorgum	-	Terlaksananya Pengembangan Sorgum		300	950.000.000,00	290	920.000.000,00	300	900.000.000,00	300	Bidang TPH	
		2.3 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih.Bibit Perkebunan	Laporan	2	4.375.000.000,00	2	4.327.000.000,00	2	4.625.000.000,00	2	Bidang Perkebunan, UPT PSB, UPT PKDLHP dan PDE	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		A. Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	1	Terlaksananya Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu tanaman perkebunan	laporan	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	1	UPT PSB	22 Kab/Kota
		B. Identifikasi dan Penetapan Kebun Sumber Benih	-	Tersedianya Kebun Sumber Benih	Unit	1	75.000.000,00	1	73.500.000,00	1	75.000.000,00	1	UPT PSB	Kebun Dinas Roe Kab. Manggarai Barat (4ha), Mainang Kab Alor (2ha), Eban TTU (2ha)
		C. Pengembangan Tanaman Kelor	400.000	Terlaksananya Pengembangan Kelor	Anakan	400.000	1.000.000.000,00	350.000	985.000.000,00	500.000	1.200.000.000,00	500.000	Bidang Perkebunan	Kebun Dinas Anakoli Kab. Nagekeo
		D. Pengembangan Tanaman Perkebunan (Kopi, Kelapa, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete)	-	Terlaksananya Pengembangan Tanaman Perkebunan (Kopi, Kelapa, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete)	Ha	300	1.500.000.000,00	250	1.477.500.000,00	300	1.500.000.000,00	300	Bidang Perkebunan	Kebun Dinas Anakoli Kab. Nagekeo
		E. Revitalisasi Perbenihan Perkebunan	-	Terlaksananya Revitalisasi Perbenihan Perkebunan di Kebun Dinas	Kebun	11	500.000.000,00	11	492.500.000,00	11	550.000.000,00	11	UPT PKDLHP	
		F. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	200	Terlaksananya Pengelolaan DBHCHT/Pengembangan Tembakau	Ha	200	1.000.000.000,00	200	1.000.000.000,00	200	1.000.000.000,00	200	Bidang Perkebunan	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		G. Penyusunan Data Perkebunan	1	Tersedianya Data Perkebunan	Laporan	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	Sekretariat/PDE	
	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	75	Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	%	75	100.000.000,00	80	98.500.000,00	85	120.000.000,00	85	Bid. PSPPHP	
		1. Penataan Prasarana Pertanian	1	Tertatanya Prasarana Pertanian	Dokumen	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	120.000.000,00	1	Bid. PSPPHP	
		1.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	120.000.000,00	1	Bid. PSPPHP	
		A. Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air	0	Tersedianya Data Pengelolaan Lahan dan Air	Dokumen	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	120.000.000,00	1	Bid. PSPPHP	22 Kab/Kota
	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	56	Persentase Areal Serangan OPT Yang Dikendalikan	%	75	1.125.000.000,00	75	1.030.500.000,00	75	1.050.000.000,00	75	UPT Proteksi TPHBUN dan UPT PKDLHP	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	22658,43	Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	6.540	1.125.000.000,00	5.175	1.030.500.000,00	6.205	1.050.000.000,00	6.205	UPT Proteksi TPHBUN dan UPT PKDLHP	
		1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	22658,43	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	6.540	1.125.000.000,00	5.175	1.030.500.000,00	6.205	1.050.000.000,00	6.205	UPT Proteksi TPHBUN dan UPT PKDLHP	
		A. Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan	7	Tersedianya APH Pendukung Pengendalian OPT	Produk	7	250.000.000,00	7	246.500.000,00	7	250.000.000,00	7	UPT PKDLHP	
		B. Pengendalian OPT Tanaman Pangan	6420,84	Terkendalinya OPT Tanaman Pangan	Ha	6.300	125.000.000,00	5.000	98.500.000,00	6.000	100.000.000,00	6000	UPT Proteksi TPHBUN	
		C. Pengendalian OPT Hortikultura	456,79	Terkendalinya OPT Hortikultura	Ha	190	125.000.000,00	150	98.500.000,00	170	100.000.000,00	170	UPT Proteksi TPHBUN	
		D. Pengendalian OPT Perkebunan	15780,8	Terkendalinya OPT Perkebunan	Ha	50	125.000.000,00	25	98.500.000,00	35	100.000.000,00	35	UPT Proteksi TPHBUN	
		E. Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	10	Tersedianya APH Pendukung Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produk	10	500.000.000,00	10	488.500.000,00	10	500.000.000,00	10	UPT Proteksi TPHBUN	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA PERIODE RENSTRA AKHIR PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	Nilai Tukar Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	71,45 70,67 51,75 30,00	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani Menurut Kelas : Kelas Pemula Kelas Lanjut Kelas Madya Kelas Utama	%	86,45 78,01 64,91 33,33	1.450.000.000,00	96,45 89,00 82,44 66,67	1.295.500.000,00	100 100 100 100	1.450.000.000,00	100 100 100 100	Bidang KPP	
		1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Dokumen	1	1.450.000.000,00	1	1.295.500.000,00	1	1.450.000.000,00	1	Bidang KPP	
		1. 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	280	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	280	1.450.000.000,00	280	1.295.500.000,00	280	1.450.000.000,00	280	Bidang KPP	
		A. Pelatihan Pertanian Terpadu	0	Tersedianya tenaga petani yang terampil	Orang	100	150.000.000,00	100	147.750.000,00	100	150.000.000,00	300	Bidang KPP	
		B. Kegiatan READ-SI	280	Tersedianya Kelompok Tani yang mendapat Penyuluhan	Poktan	280	1.150.000.000,00	280	1.000.000.000,00	280	1.150.000.000,00	280	Bidang KPP	
		C. Peyusunan Program dan RKTP	2	Tersusunan Dokumen Program dan Rencana Kerja Penyuluh	Dokumen	2	50.000.000,00	2	49.250.000,00	2	50.000.000,00	2	Bidang KPP	
		D. Rapat Koodinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tk. Provinsi	1	Tersedianya laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Laporan	1	100.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.000.000,00	1	Bidang KPP	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator kinerja perangkat daerah yang serta target yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selama 3 tahun tersaji dalam tabel 7.1



TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

No	Indikator tujuan / Sasaran	SATUAN	Target Kinerja / Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
			Tahun Dasar 2022	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB / Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	%	29,60*	12,73	12,74	12,75	12,75
2	Nilai Tukar Petani / Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Poin	95,41	105	105,3	105,5	105,7
3	Skor Pola Pangan Harapan / Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan	(Ton)	75,3	80,2	85,2	90,1	95,1

*) PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Data khusus PDRB Pertanian belum dirilis BPS)



BAB VIII

PENUTUP

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas ijin-Nya, maka kami telah dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026.

Dokumen RENSTRA ini dapat dijadikan acuan bagi Pembangunan Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten / Kota se-NTT. Dengan demikian kinerja lembaga dinas dapat terukur dan diharapkan dampaknya akan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Demikian RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 disajikan untuk dipergunakan selanjutnya.



Kupang,

2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


TTD

LECKY FREDERICH KOLI, S.TP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 196402101986031029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT